



**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN ANGGARAN 2024  
(AUDITED)**

2025



## DAFTAR ISI

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Daftar Isi .....                                                                    | i    |
| Daftar Tabel .....                                                                  | ii   |
| Daftar Grafik .....                                                                 | vii  |
| Daftar Lampiran .....                                                               | viii |
| Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo TA. 2024                                 |      |
| 1. Laporan Realisasi Anggaran .....                                                 | 1    |
| 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Komparatif.....                           | 3    |
| 3. Neraca Komparatif.....                                                           | 4    |
| 4. Laporan Operasional .....                                                        | 6    |
| 5. Laporan Arus Kas Komparatif.....                                                 | 8    |
| 6. Laporan Perubahan Ekuitas .....                                                  | 10   |
| 7. Catatan Atas Laporan Keuangan .....                                              | 11   |
| BAB I    Pendahuluan .....                                                          | 11   |
| BAB II    Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian<br>Target Kinerja ..... | 18   |
| BAB III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....                               | 29   |
| BAB IV    Kebijakan Akuntansi .....                                                 | 45   |
| BAB V    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....                                   | 133  |
| BAB VI    Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan .....                     | 255  |
| BAB VII    Penutup.....                                                             | 270  |
| Lampiran                                                                            |      |

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KOMPARATIF



### PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                      | Reff. | Tahun 2024               | Tahun 2023               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | 4.2.1 | 80.810.717.250,00        | 112.861.975.932,22       |
| 2   | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 4.2.2 | 80.810.717.250,00        | 112.862.075.932,22       |
| 3   | <b>Sub Total</b>                                            |       | <b>0,00</b>              | <b>(100.000,00)</b>      |
| 4   | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | 4.2.3 | 68.758.296.999,03        | 80.810.717.250,00        |
| 5   | <b>Sub Total</b>                                            |       | <b>68.758.296.999,03</b> | <b>80.810.617.250,00</b> |
| 6   | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | 4.2.4 | -                        | 100.000,00               |
| 7   | Lain-lain                                                   | 4.2.5 | -                        | -                        |
| 8   | <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>                   | 4.2.6 | <b>68.758.296.999,03</b> | <b>80.810.717.250,00</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


**BUPATI TEBO**  
**AGUS RUBIYANTO, S.E.,M.M.**

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                  | Reff.          | Anggaran 2024               | Realisasi 2024              | %             | Realisasi 2023              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                       | <b>4.1.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                           | <b>4.1.1.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                 | 4.1.1.1.1      | 25.245.000.000,00           | 25.946.092.811,00           | 102,78        | 24.324.467.710,02           |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                             | 4.1.1.1.2      | 44.973.520.830,00           | 52.434.009.352,46           | 116,59        | 4.383.576.451,00            |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan            | 4.1.1.1.3      | 10.965.080.402,00           | 11.575.080.402,39           | 105,56        | 11.139.646.829,24           |
| 6   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 4.1.1.1.4      | 18.167.199.799,00           | 7.522.153.195,30            | 41,41         | 51.923.373.573,07           |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)</b>                         |                | <b>99.350.801.031,00</b>    | <b>97.477.335.761,15</b>    | <b>98,11</b>  | <b>91.771.064.563,33</b>    |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                              | <b>4.1.1.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>                     | <b>4.1.1.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 10  | Dana Bagi Hasil Pajak                                                   | 4.1.1.2.1      | 35.192.760.000,00           | 35.197.306.000,00           | 100,01        | 33.130.917.479,00           |
| 11  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                        | 4.1.1.2.2      | 164.942.058.000,00          | 164.942.058.000,00          | 100,00        | 149.374.398.665,00          |
| 12  | Dana Alokasi Umum                                                       | 4.1.1.2.3      | 574.552.751.000,00          | 557.520.304.613,00          | 97,04         | 551.261.872.000,00          |
| 13  | Dana Alokasi Khusus                                                     | 4.1.1.2.4      | 187.715.651.000,00          | 181.321.769.696,26          | 96,59         | 171.741.032.744,00          |
| 14  | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)</b> |                | <b>962.403.220.000,00</b>   | <b>938.981.438.309,26</b>   | <b>97,57</b>  | <b>905.508.220.888,00</b>   |
| 15  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                              | <b>4.1.1.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 16  | Dana Penyesuaian                                                        | 4.1.1.2.5      | 126.389.669.000,00          | 126.389.669.000,00          | 100,00        | 112.609.804.476,00          |
| 17  | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)</b>                  |                | <b>126.389.669.000,00</b>   | <b>126.389.669.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>112.609.804.476,00</b>   |
| 18  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                                     | <b>4.1.1.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 19  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                             | 4.1.1.2.6      | 74.916.640.216,00           | 62.824.305.899,00           | 83,86         | 76.134.167.802,00           |
| 20  | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                           | 4.1.1.2.7      | 13.500.000.000,00           | 4.470.000.000,00            | 33,11         | 13.500.000.000,00           |
| 21  | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 + 20)</b>                    |                | <b>88.416.640.216,00</b>    | <b>67.294.305.899,00</b>    | <b>76,11</b>  | <b>89.634.167.802,00</b>    |
| 22  | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 17 + 21)</b>                        |                | <b>1.177.209.529.216,00</b> | <b>1.132.665.413.208,26</b> | <b>96,22</b>  | <b>1.107.752.193.166,00</b> |
| 23  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                    | <b>4.1.1.3</b> |                             |                             |               |                             |
| 24  | Pendapatan Hibah                                                        | 4.1.1.3.1      | 24.533.453.000,00           | 24.533.453.000,00           | 100,00        | 13.722.176.810,00           |
| 25  | <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)</b>                        |                | <b>24.533.453.000,00</b>    | <b>24.533.453.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>13.722.176.810,00</b>    |
| 26  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 25)</b>                                  |                | <b>1.301.093.783.247,00</b> | <b>1.254.676.201.969,41</b> | <b>96,43</b>  | <b>1.213.245.434.539,33</b> |
| 27  | <b>BELANJA</b>                                                          | <b>4.1.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 28  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                  | <b>4.1.2.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 29  | Belanja Pegawai                                                         | 4.1.2.1.1      | 455.275.234.836,00          | 436.611.033.884,80          | 95,90         | 379.877.519.526,20          |
| 30  | Belanja Barang dan Jasa                                                 | 4.1.2.1.2      | 377.962.131.496,00          | 341.972.686.339,53          | 90,48         | 373.698.754.749,35          |
| 31  | Belanja Bunga                                                           | 4.1.2.1.3      | 7.391.886.161,00            | 7.391.886.161,00            | 100,00        | 8.616.514.260,00            |
| 32  | Belanja Subsidi                                                         | 4.1.2.1.4      | 1.070.513.315,00            | 1.070.115.987,00            | 99,96         | 1.069.500.079,00            |
| 33  | Belanja Hibah                                                           | 4.1.2.1.5      | 40.832.461.217,00           | 39.942.543.368,00           | 97,82         | 28.704.276.132,00           |
| 34  | Belanja Bantuan Sosial                                                  | 4.1.2.1.6      | -                           | -                           | -             | -                           |
| 35  | <b>Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 34)</b>                              |                | <b>882.532.227.025,00</b>   | <b>826.988.265.740,33</b>   | <b>93,71</b>  | <b>791.966.564.746,55</b>   |

| No. | Uraian                                                             | Reff.          | Anggaran 2024               | Realisasi 2024              | %             | Realisasi 2023              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 36  | <b>BELANJA MODAL</b>                                               | <b>4.1.2.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 37  | Belanja Modal Tanah                                                | 4.1.2.2.1      | -                           | -                           | -             | -                           |
| 38  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  | 4.1.2.2.2      | 42.879.988.497,00           | 41.686.656.343,00           | 97,22         | 31.585.364.498,00           |
| 39  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 4.1.2.2.3      | 63.023.062.071,00           | 54.574.611.879,55           | 86,59         | 59.229.090.330,00           |
| 40  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 4.1.2.2.4      | 160.016.253.081,00          | 120.761.942.241,50          | 75,47         | 145.617.168.707,00          |
| 41  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   | 4.1.2.2.5      | 6.108.286.659,00            | 6.108.324.610,00            | 100,00        | 6.224.649.600,00            |
| 42  | Belanja Modal Aset Lainnya                                         | 4.1.2.2.6      | 591.938.400,00              | 591.938.400,00              | 100,00        | -                           |
| 43  | <b>Jumlah Belanja Modal (37 s.d. 42)</b>                           |                | <b>272.619.528.708,00</b>   | <b>223.723.473.474,05</b>   | <b>82,06</b>  | <b>242.656.273.135,00</b>   |
| 44  | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                       | <b>4.1.2.3</b> |                             |                             |               |                             |
| 45  | Belanja Tidak Terduga                                              | 4.1.2.3.1      | 2.312.630.847,00            | 509.619.684,00              | 22,04         | -                           |
| 46  | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga (45)</b>                             |                | <b>2.312.630.847,00</b>     | <b>509.619.684,00</b>       | <b>22,04</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 47  | <b>JUMLAH BELANJA (35 + 43 + 46)</b>                               |                | <b>1.157.464.386.580,00</b> | <b>1.051.221.358.898,38</b> | <b>90,82</b>  | <b>1.034.622.837.881,55</b> |
| 48  | <b>TRANSFER</b>                                                    | <b>4.1.3</b>   |                             |                             |               |                             |
| 49  | <b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>                              | <b>4.1.3.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 50  | Transfer Bagi Hasil Pajak                                          | 4.1.3.1.1      | 2.524.500.000,00            | 2.434.631.918,00            | 96,44         | 2.272.279.006,00            |
| 51  | Transfer Bagi Hasil Retribusi                                      | 4.1.3.1.2      | 455.737.500,00              | 439.513.988,00              | 96,44         | 299.015.425,00              |
| 52  | <b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (50 + 51)</b>             |                | <b>2.980.237.500,00</b>     | <b>2.874.145.906,00</b>     | <b>96,44</b>  | <b>2.571.294.431,00</b>     |
| 53  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                   | <b>4.1.3.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 54  | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa                       | 4.1.3.2.1      | 201.467.648.200,00          | 192.640.889.200,00          | 95,62         | 186.776.451.711,00          |
| 55  | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                  | 4.1.3.2.2      | -                           | -                           | -             | -                           |
| 56  | <b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (54 + 55)</b>                  |                | <b>201.467.648.200,00</b>   | <b>192.640.889.200,00</b>   | <b>95,62</b>  | <b>186.776.451.711,00</b>   |
| 57  | <b>JUMLAH TRANSFER (52 + 56)</b>                                   |                | <b>204.447.885.700,00</b>   | <b>195.515.035.106,00</b>   | <b>95,63</b>  | <b>189.347.746.142,00</b>   |
| 58  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47 + 57)</b>                       |                | <b>1.361.912.272.280,00</b> | <b>1.246.736.394.004,38</b> | <b>91,54</b>  | <b>1.223.970.584.023,55</b> |
| 59  | <b>SURPLUS/DEFISIT (27 - 58)</b>                                   |                | <b>(60.818.489.033,00)</b>  | <b>7.939.807.965,03</b>     | <b>-13,05</b> | <b>(10.725.149.484,22)</b>  |
| 60  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                  | <b>4.1.4</b>   |                             |                             |               |                             |
| 61  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>4.1.4.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 62  | Penggunaan SiLPA                                                   | 4.1.4.1.1      | 80.810.717.249,00           | 80.810.717.250,00           | 100,00        | 112.862.075.932,22          |
| 63  | Pinjaman Dalam Negeri                                              | 4.1.4.1.2      | -                           | -                           | -             | -                           |
| 64  | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (62 + 63)</b>                      |                | <b>80.810.717.249,00</b>    | <b>80.810.717.250,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>112.862.075.932,22</b>   |
| 65  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                      | <b>4.1.4.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 66  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                 | 4.1.4.2.1      | -                           | -                           | -             | 3.000.000.000,00            |
| 67  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 4.1.4.2.2      | 19.992.228.216,00           | 19.992.228.216,00           | 100,00        | 18.326.209.198,0000         |
| 68  | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (66 + 67)</b>                     |                | <b>19.992.228.216,00</b>    | <b>19.992.228.216,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>21.326.209.198,00</b>    |
| 69  | <b>PEMBIAYAAN NETO (64 - 68)</b>                                   |                | <b>60.818.489.033,00</b>    | <b>60.818.489.034,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>91.535.866.734,22</b>    |
| 70  | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (59 + 69)</b>            | <b>4.1.5</b>   | <b>-</b>                    | <b>68.758.296.999,03</b>    |               | <b>80.810.717.250,00</b>    |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


**BUPATI TEBO**  
**AGUS RUBIYANTO, S.E.,M.M.**



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo 2020-2024 .....                                              | 18 |
| Tabel 2.2  | PDRB Kabupaten Tebo 2019-2023.....                                                                     | 19 |
| Tabel 2.3  | Perbandingan Anggaran Pendapatan T.A 2024 dan TA 2023 .....                                            | 23 |
| Tabel 2.4  | Perbandingan Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023.....                                                 | 24 |
| Tabel 2.5  | Perbandingan Anggaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 .....                                             | 25 |
| Tabel 2.6  | Pencapaian Target Pendapatan TA 2024.....                                                              | 26 |
| Tabel 2.7  | Penyerapan Pagu Belanja TA 2024.....                                                                   | 27 |
| Tabel 2.8  | Pencapaian Target Penerimaan Pembiayaan dan Tingkat Penyerapan<br>Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 ..... | 27 |
| Tabel 3.1  | Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2024.....                                                         | 29 |
| Tabel 3.2  | Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024.....                                | 31 |
| Tabel 3.3  | Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 .....                                                 | 31 |
| Tabel 3.4  | Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....                                               | 32 |
| Tabel 3.5  | Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024.....                                        | 35 |
| Tabel 3.6  | Realisasi Anggaran Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan<br>Dasar Tahun 2024 .....        | 38 |
| Tabel 3.7  | Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan Tahun 2024.....                                           | 39 |
| Tabel 3.8  | Realisasi Anggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintah Tahun 2024 .....                                 | 41 |
| Tabel 3.9  | Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Tahun 2024.....                                  | 42 |
| Tabel 3.10 | Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024 .....                                                             | 43 |
| Tabel 4.1  | Penggolongan Kualitas Piutang Pajak.....                                                               | 67 |
| Tabel 4.2  | Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya .....                                               | 67 |
| Tabel 4.3  | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .....                                                                | 68 |
| Tabel 4.4  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Pajak .....                                              | 68 |
| Tabel 4.5  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Retribusi.....                                           | 69 |



|            |                                                                                            |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.6  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk objek bukan pajak selain retribusi....               | 69  |
| Tabel 4.7  | Klasifikasi Persediaan Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 .....                         | 73  |
| Tabel 4.8  | Batas Minimal Kapitalisasi .....                                                           | 76  |
| Tabel 4.9  | Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi .....                                                    | 77  |
| Tabel 4.10 | Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap .....                                                   | 79  |
| Tabel 4.11 | Masa Manfaat Aset Tetap .....                                                              | 88  |
| Tabel 4.12 | Klasifikasi Aset Lainnya .....                                                             | 92  |
| Tabel 5.1  | Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 .....                                           | 133 |
| Tabel 5.2  | Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Kabupaten TA. 2024 .....                      | 134 |
| Tabel 5.3  | Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023 .....                                | 135 |
| Tabel 5.4  | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 .....                      | 136 |
| Tabel 5.5  | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 .....                  | 138 |
| Tabel 5.6  | Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 .....                       | 139 |
| Tabel 5.7  | Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 ..                   | 141 |
| Tabel 5.8  | Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 ..... | 141 |
| Tabel 5.9  | Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023.....                         | 142 |
| Tabel 5.10 | Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2024 dan 2023.....                         | 143 |
| Tabel 5.11 | Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan 2023 ..                      | 144 |
| Tabel 5.12 | Rinciab Anggaran dan Realisasi DAK Tahun 2024 dan 2023 .....                               | 144 |
| Tabel 5.13 | Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023                  | 146 |
| Tabel 5.14 | Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022 .....                 | 147 |
| Tabel 5.15 | Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023 ..                   | 148 |
| Tabel 5.16 | Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024.....                              | 148 |
| Tabel 5.17 | Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024.....                             | 149 |
| Tabel 5.18 | Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024.....                             | 150 |
| Tabel 5.19 | Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024 .....                    | 152 |



|            |                                                                            |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.20 | Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024 .....            | 155 |
| Tabel 5.21 | Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024.....               | 156 |
| Tabel 5.22 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah .....               | 158 |
| Tabel 5.23 | Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Tahun 2024 ..... | 159 |
| Tabel 5.24 | Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah 2024 ..... | 160 |
| Tabel 5.25 | Rincian Belanja Transfer Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 .....          | 161 |
| Tabel 5.26 | Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi Tahun 2024 .....         | 163 |
| Tabel 5.27 | Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024...     | 165 |
| Tabel 5.28 | Komponen SiLPA TA 2024.....                                                | 166 |
| Tabel 5.29 | Rekapitulasi Saldo Kas Di RKUD per 31 Desember 2024 .....                  | 167 |
| Tabel 5.30 | Ringkasan Neraca TA 2024 .....                                             | 169 |
| Tabel 5.31 | Rincian Aset Lancar .....                                                  | 170 |
| Tabel 5.32 | Saldo Akhir BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024.....                       | 173 |
| Tabel 5.33 | Rincian Saldo Kas Lainnya –Sisa Dana BOS .....                             | 173 |
| Tabel 5.34 | Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran .....                   | 174 |
| Tabel 5.35 | Rincian Saldo Piutang Pajak .....                                          | 175 |
| Tabel 5.36 | Piutang PBB-P2 2024.....                                                   | 176 |
| Tabel 5.37 | Piutang Pajak Penerangan Jalan 2024.....                                   | 176 |
| Tabel 5.38 | Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 .....                 | 177 |
| Tabel 5.39 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 .....               | 179 |
| Tabel 5.40 | Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 .....                   | 180 |
| Tabel 5.41 | Rincian Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024.....                    | 180 |
| Tabel 5.42 | Rincian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2024.....                         | 181 |
| Tabel 5.43 | Rincian Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 dan 2024 .....              | 182 |
| Tabel 5.44 | Rincian Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 .....                | 182 |
| Tabel 5.45 | Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024.....             | 183 |
| Tabel 5.46 | Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 .....              | 183 |
| Tabel 5.47 | Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 .....                            | 184 |



|            |                                                                        |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.48 | Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2024 .....                           | 185 |
| Tabel 5.49 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024.....           | 186 |
| Tabel 5.50 | Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Muaro .....                        | 187 |
| Tabel 5.51 | Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Jambi.....         | 187 |
| Tabel 5.52 | Rincian Penyertaan Modal PT. THC .....                                 | 188 |
| Tabel 5.53 | Rincian Aset Tetap Kabupaten Tebo TA 2024 .....                        | 189 |
| Tabel 5.54 | Penambahan dan Pengurangan Tanah Kabupaten Tebo TA 2024 .....          | 189 |
| Tabel 5.55 | Rincian Tanah Ruko 44 dan Ruko 25 .....                                | 190 |
| Tabel 5.56 | Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....         | 191 |
| Tabel 5.57 | Rincian Hibah Logistik dan Peralatan dari Kemenkeu ke BPBD .....       | 193 |
| Tabel 5.58 | Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan bangunan.....         | 197 |
| Tabel 5.59 | Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan..... | 201 |
| Tabel 5.60 | Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya .....                    | 203 |
| Tabel 5.61 | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang KDP.....                              | 205 |
| Tabel 5.62 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023 .....              | 206 |
| Tabel 5.63 | Rincian Aset Lainnya .....                                             | 208 |
| Tabel 5.64 | Daftar Kemitraan Pihak Ketiga .....                                    | 209 |
| Tabel 5.65 | Rincian Aset Tak Berwujud .....                                        | 210 |
| Tabel 5.66 | Daftar Rincian Aset Lain-lain .....                                    | 211 |
| Tabel 5.67 | Rincian Trasury Deposit Facility (TDF) .....                           | 213 |
| Tabel 5.68 | Tabel Properti Investasi .....                                         | 214 |
| Tabel 5.69 | Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek .....                            | 215 |
| Tabel 5.70 | Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....                      | 216 |
| Tabel 5.71 | Pendapatan Diterima Dimuka .....                                       | 217 |
| Tabel 5.72 | Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2024 .....         | 220 |
| Tabel 5.73 | Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024.....  | 223 |
| Tabel 5.74 | Rincian Pendapatan Transfer Pemerinta Pusat.. ..                       | 224 |
| Tabel 5.75 | Rincian Transfer Dana Perimbangan– LO .....                            | 225 |



|             |                                                                                                         |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.76  | Rincian Dana Bagi Hasil Pajak– LO .....                                                                 | 225 |
| Tabel 5.77  | Rincian Dana Bagi Hasil SDA – LO .....                                                                  | 226 |
| Tabel 5.78  | Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik – LO .....                                                            | 227 |
| Tabel 5.79  | Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO .....                                                        | 227 |
| Tabel 5.80  | Rincian Transfer Antar Daerah – LO .....                                                                | 229 |
| Tabel 5.81  | Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO .....                                                                | 229 |
| Tabel 5.82  | Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO .....                                                        | 231 |
| Tabel 5.83  | Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 .....                                              | 232 |
| Tabel 5.84  | Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 .....                                                          | 233 |
| Tabel 5.85  | Rincian Beban Tahun 2024 .....                                                                          | 236 |
| Tabel 5.86  | Rincian Beban Hibah BOS-LO Tahun 2024 .....                                                             | 239 |
| Tabel 5.87  | Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi .....                                                           | 242 |
| Tabel 5.88  | Rincian Beban Amortisasi Tak Berwujud per Perangkat Daerah .....                                        | 243 |
| Tabel 5.89  | Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 .....                                                       | 244 |
| Tabel 5.90  | Rincian Beban Transfer .....                                                                            | 245 |
| Tabel 5.91  | Rincian Beban Bagi hasil .....                                                                          | 245 |
| Tabel 5.92  | Rincian Beban Lain-lain per Perangkat Daerah .....                                                      | 246 |
| Tabel 5.93  | Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi .....                                                     | 248 |
| Tabel 5.94  | Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi .....                                                    | 249 |
| Tabel 5.95  | Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi .....                                                         | 250 |
| Tabel 5.96  | Arus Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan .....                                                           | 251 |
| Tabel 5.97  | Arus Kas Masuk dari Aktifitas Non Anggaran/Transitor .....                                              | 252 |
| Tabel 5.98  | Arus Kas Keluar dari Aktifitas Non Anggaran/Transitor .....                                             | 252 |
| Tabel 5.99  | Rincian Kenaikan Nilai Kas .....                                                                        | 253 |
| Tabel 5.100 | Rincian Saldo Akhir Kas .....                                                                           | 253 |
| Tabel 6.1   | Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan<br>Daerah Nomor 18 Tahun 2021 ..... | 268 |



## DAFTAR GRAFIK

|            |                                                                                                     |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 5.1 | Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan.....                                                   | 134 |
| Grafik 5.2 | Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten<br>Tebo Tahun Anggaran 2024..... | 149 |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Pendapatan LRA
- Lampiran 2 Realisasi Belanja Daerah Per Perangkat Daerah TA.2024
- Lampiran 3 Realisasi Belanja Pegawai Per-Perangkat Daerah TA.2024
- Lampiran 4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per-Perangkat Daerah TA.2024
- Lampiran 5 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per-Kode Rekening Belanja Barang TA.2024
- Lampiran 6.1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- Lampiran 6.2 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- Lampiran 6.3 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- Lampiran 6.4 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
- Lampiran 6.5 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Lampiran 6.6 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
- Lampiran 7 Realisasi Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA.2024
- Lampiran 8 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Tahun .2024
- Lampiran 9 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2024
- Lampiran 10 Rekapitulasi Realisasi Dana ADD Tahun 2024
- Lampiran 11 Rekapitulasi Realisasi Dana Desa Tahun 2024
- Lampiran 12 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 13 Rincian Saldo Dana Bos SD Negeri Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 14 Rincian Saldo Dana Bos SMP Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 15 Daftar Piutang Pajak Hotel 2024
- Lampiran 16 Daftar Piutang Pajak Restoran 2024
- Lampiran 17 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2024
- Lampiran 18 Rincian Piutang Sewa Kios Tahun 2024
- Lampiran 19 Rincian Piutang Sewa Ruko Tahun 2024



|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 20 | Rincian Piutang Izin Gangguan HO per 31 Desember 2024                                                                       |
| Lampiran 21 | Rincian Persediaan per Jenis Barang                                                                                         |
| Lampiran 22 | Daftar data Expayer Date Tahun 2024                                                                                         |
| Lampiran 23 | Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2024                                                                                         |
| Lampiran 24 | Penambahan Aset Tetap Tanah dari Hasil Inventarisasi tahun 2024                                                             |
| Lampiran 25 | Daftar Tanah Belum Masuk DBMD                                                                                               |
| Lampiran 26 | Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024                                                                        |
| Lampiran 27 | Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024                                                          |
| Lampiran 28 | Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Bawah Kapitalisasi Tahun 2024                                                      |
| Lampiran 29 | Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024                                                          |
| Lampiran 30 | Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa TA.2024                                              |
| Lampiran 31 | Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Lampiran 32 | Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024                                                   |
| Lampiran 33 | Penambahan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Beban Barang dan Jasa TA. 2024                                        |
| Lampiran 34 | Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2024                                                                      |
| Lampiran 35 | Rincian saldo dan mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024                                                        |
| Lampiran 36 | Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2024                                                              |
| Lampiran 37 | Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2024                                                              |
| Lampiran 38 | Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA. 2024                                                       |
| Lampiran 39 | Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA. 2024                                                                          |
| Lampiran 40 | Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud                                                                              |
| Lampiran 41 | Daftar Aset Lain-lain per Perangkat Daerah tahun 2024                                                                       |
| Lampiran 42 | Rincian Transfer Dana Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Tebo Tahun 2024                                                        |
| Lampiran 43 | Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain                                                                             |
| Lampiran 44 | Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa ruko                                                                           |
| Lampiran 45 | Rincian Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Badan Keuangan Daerah                                                      |



- Lampiran 46 Rincian Utang Belanja Dinas PUPR
- Lampiran 47 Rekapitulasi Utang Belanja atas Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 48 Hibah Obat-obatan pada Dinas Kesehatan 2024
- Lampiran 49 Rekap Hibah Blanko KTP dan KK pada Dinas Dukcapil
- Lampiran 50 Rincian Pendapatan -LO
- Lampiran 51 Rincian Penambahan dan Pengurangan Beban Barang dan Jasa LO
- Lampiran 52 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- Lampiran 53 Penjelasan Dampak Kumulatif



## BUPATI TEBO

Muara Tebo, 26 Mei 2025

Nomor : 900.1.11/ /BAKEUDA-V/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Representatif Manajemen**

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan  
(BPK) Perwakilan Provinsi Jambi  
Di –

J A M B I

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024, yang terdiri dari: Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

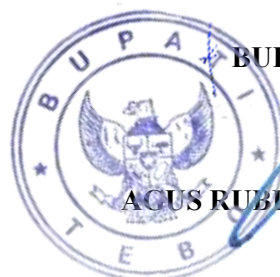
Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Pemeriksa BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Pemeriksa BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kabupaten Tebo telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo.

 **BUPATI TEBO**  
**AGUS RUBYANTO, S.E., M.M**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### PEMERINTAH KABUPATEN TEBO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;



4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan



### 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

## III. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

### 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

#### 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

### 3.2 Pelaksanaan Program Kegiatan

#### 3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### 3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### 3.2.3 Urusan Pemerintah Pilihan.

#### 3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

#### 3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

#### 3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

#### 3.2.7 Unsur Kewilayahan.

#### 3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum.

### 3.3 Mandatory Spending

#### 3.3.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

#### 3.3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan

#### 3.3.3 Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur.

## IV. Kebijakan Akuntansi

### 4.1 Entitas Pelaporan

### 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

### 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

#### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

#### 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja



- 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
- 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

## **V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan - LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.3.1 Aset
  - 5.3.2 Kewajiban
  - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
  - 5.4.1 Pendapatan - LO
  - 5.4.2 Beban
  - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
  - 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
  - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
  - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



---

## **6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

6.1 Informasi Tambahan

6.2 Pengungkapan Lainnya

6.2.1 Domisili

6.2.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional

6.2.3 Struktur Organisasi

6.2.4 Perubahan Struktur Organisasi

## **VII. Penutup**

#### 4. LAPORAN OPERASIONAL



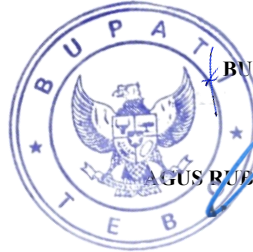
**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                    | 2024                        | 2023                        | Kenaikan/ Penurunan       | %             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
|     | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                               |                             |                             |                           |               |
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                         |                             |                             |                           |               |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             |                             |                             |                           |               |
| 3   | Pajak Daerah                                                              | 26.732.817.289,58           | 24.892.244.730,02           | 1.840.572.559,56          | 7,39          |
| 4   | Retribusi Daerah                                                          | 55.573.311.952,46           | 4.606.449.451,00            | 50.966.862.501,46         | 1.106,42      |
| 5   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 10.934.080.402,39           | 10.600.604.859,24           | 333.475.543,15            | 3,15          |
| 6   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 7.545.373.195,30            | 52.646.819.653,94           | (45.101.446.458,64)       | (85,67)       |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                                      | <b>100.785.582.839,73</b>   | <b>92.746.118.694,20</b>    | <b>8.039.464.145,53</b>   | <b>8,67</b>   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                |                             |                             |                           |               |
| 9   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.053.665.406.309,26        | 1.033.559.799.020,00        | 20.105.607.289,26         | 1,95          |
| 10  | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 89.462.520.299,00           | 87.097.674.945,00           | 2.364.845.354,00          | 2,72          |
| 11  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>                                         | <b>1.143.127.926.608,26</b> | <b>1.120.657.473.965,00</b> | <b>22.470.452.643,26</b>  | <b>2,01</b>   |
| 12  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               |                             |                             |                           |               |
| 13  | Pendapatan Hibah                                                          | 95.734.760.191,20           | 22.292.610.405,70           | 73.442.149.785,50         | 329,45        |
| 14  | Dana Darurat                                                              | -                           | -                           | -                         | -             |
| 15  | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | -                           | -                           | -                         | -             |
| 16  | <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                        | <b>95.734.760.191,20</b>    | <b>22.292.610.405,70</b>    | <b>73.442.149.785,50</b>  | <b>329,45</b> |
| 17  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>1.339.648.269.639,19</b> | <b>1.235.696.203.064,90</b> | <b>103.952.066.574,29</b> | <b>8,41</b>   |
| 30  | <b>BEBAN</b>                                                              |                             |                             |                           |               |
| 31  | Beban Pegawai                                                             | 438.017.341.408,80          | 379.877.519.526,20          | 58.139.821.882,60         | 15,30         |
| 32  | Beban Barang dan Jasa                                                     | 365.053.543.928,52          | 329.226.997.988,93          | 35.826.545.939,59         | 10,88         |
| 33  | Beban Bunga                                                               | 7.391.886.161,00            | 8.616.514.260,00            | (1.224.628.099,00)        | (14,21)       |
| 34  | Beban Subsidi                                                             | 1.070.115.987,00            | 1.069.500.079,00            | 615.908,00                | 0,06          |
| 35  | Beban Hibah                                                               | 59.278.718.279,56           | 58.869.316.484,85           | 409.401.794,71            | 0,70          |
| 36  | Beban Bantuan Sosial                                                      | -                           | -                           | -                         | -             |
| 37  | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                           | 210.113.108.167,98          | 210.548.977.662,91          | (435.869.494,93)          | (0,21)        |
| 38  | Beban Penyisihan Piutang                                                  | 811.212.633,52              | 125.140.816,60              | 686.071.816,92            | 548,24        |
| 39  | Beban Transfer                                                            | 204.055.035.106,00          | 189.347.746.142,00          | 14.707.288.964,00         | 7,77          |
| 40  | Beban Lain-lain                                                           | 4.282.196.199,28            | 5.303.608.381,00            | (1.021.412.181,72)        | (19,26)       |
| 41  | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                                       | <b>1.290.073.157.871,66</b> | <b>1.182.985.321.341,49</b> | <b>107.087.836.530,17</b> | <b>9,05</b>   |
| 42  | <b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>                                        | <b>49.575.111.767,53</b>    | <b>52.710.881.723,41</b>    | <b>(3.135.769.955,88)</b> | <b>(5,95)</b> |

| No. | Uraian                                                      | 2024                       | 2023                     | Kenaikan/ Penurunan        | %                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 43  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>        |                            |                          |                            |                   |
| 44  | <b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                |                            |                          |                            |                   |
| 45  | Surplus Penjualan Aset Nonlancar                            | -                          | -                        | -                          | -                 |
| 46  | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang               | -                          | -                        | -                          | -                 |
| 47  | Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya                    | 1.060.637.805,00           | 1.479.278.527,00         | (418.640.722,00)           | (28,30)           |
| 48  | <b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>                       | <b>1.060.637.805,00</b>    | <b>1.479.278.527,00</b>  | <b>(418.640.722,00)</b>    | <b>(28,30)</b>    |
| 49  | <b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>                              |                            |                          |                            |                   |
| 50  | Defisit Penjualan Aset Nonlancar                            | -                          | -                        | -                          | -                 |
| 51  | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang               | -                          | -                        | -                          | -                 |
| 52  | Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya                    | 20.691.502.041,58          | 769.395.232,88           | 19.922.106.808,70          | 2.589,32          |
| 53  | <b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>                       | <b>20.691.502.041,58</b>   | <b>769.395.232,88</b>    | <b>19.922.106.808,70</b>   | <b>2.589,32</b>   |
| 54  | <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>(19.630.864.236,58)</b> | <b>709.883.294,12</b>    | <b>(20.340.747.530,70)</b> | <b>(2.865,37)</b> |
| 55  | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               | <b>29.944.247.530,95</b>   | <b>53.420.765.017,53</b> | <b>(23.476.517.486,58)</b> | <b>(43,95)</b>    |
| 56  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                       |                            |                          |                            |                   |
| 57  | Pendapatan Luar Biasa                                       | -                          | -                        | -                          | -                 |
| 58  | Beban Luar Biasa                                            | 509.619.684,00             | -                        | 509.619.684,00             | -                 |
| 59  | <b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>                                | <b>(509.619.684,00)</b>    | <b>-</b>                 | <b>(509.619.684,00)</b>    | <b>-</b>          |
| 60  | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                   | <b>29.434.627.846,95</b>   | <b>53.420.765.017,53</b> | <b>(23.986.137.170,58)</b> | <b>(44,90)</b>    |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


**BUPATI TEBO**  
**AGUS RUEIYANTO, S.E., M.M.**



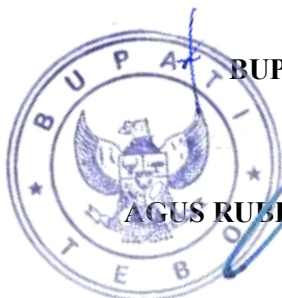
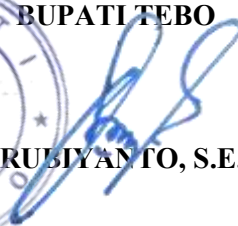
## **BUPATI TEBO**

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

 **BUPATI TEBO**  
  
**AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.**

### 3. NERACA KOMPARATIF



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                 | Ref.             | Tahun 2024                  | Tahun 2023                  |
|-----|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>ASET</b>                            | <b>4.3.1</b>     |                             |                             |
| 2   | <b>ASET LANCAR</b>                     | <b>4.3.1.1</b>   |                             |                             |
| 3   | Kas di Kas Daerah                      | 4.3.1.1.1        | 47.242.991.029,99           | 60.211.981.644,53           |
| 4   | Kas di Bendahara Pengeluaran           | 4.3.1.1.2        | 596.000.000                 | -                           |
| 5   | Kas di Bendahara Penerimaan            | 4.3.1.1.3        | -                           | -                           |
| 6   | Kas di BLUD                            | 4.3.1.1.4        | 18.757.890.418,95           | 20.590.810.265,47           |
| 7   | Kas di Bendahara BOS                   | 4.3.1.1.5        | 47.680.438,09               | 7.925.340,00                |
| 8   | Kas Lainnya                            | 4.3.1.1.6        | 2.115.811.514,60            | 102.706.980,00              |
| 9   | Piutang Pajak                          | 4.3.1.1.7        | 12.554.514.339,85           | 11.769.579.289,85           |
| 10  | Piutang Retribusi                      | 4.3.1.1.8        | 7.343.432.372,00            | 1.727.952.572,00            |
| 11  | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah         | 4.3.1.1.9        | -                           | 2.482.677.200,00            |
| 12  | Piutang Transfer Pemerintah Pusat      | 4.3.1.1.10       | 44.928.286.000,00           | 4.545.000,00                |
| 13  | Piutang Transfer Antar Daerah          | 4.3.1.1.11       | 41.941.689.154,00           | 19.773.474.754,00           |
| 14  | Piutang Lainnya                        | 4.3.1.1.12       | 938.525.875,80              | 942.325.875,80              |
| 15  | Penyisihan Piutang                     | 4.3.1.1.13       | (11.794.652.281,28)         | (10.994.588.404,11)         |
| 16  | Beban Dibayar Dimuka                   | 4.3.1.1.14       | 430.812.839,87              | 406.422.370,80              |
| 17  | Persediaan                             | 4.3.1.1.15       | 21.349.934.114,75           | 14.908.280.022,92           |
| 18  | <b>Jumlah Aset Lancar</b>              |                  | <b>186.452.915.816,62</b>   | <b>121.934.092.911,26</b>   |
| 19  | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        | <b>4.3.1.2</b>   |                             |                             |
| 20  | <b>Investasi Nonpermanen</b>           | <b>4.3.1.2.1</b> |                             |                             |
| 21  | Investasi Nonpermanen                  | 4.3.1.2.1        | -                           | -                           |
| 22  | <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>    |                  | -                           | -                           |
| 23  | <b>Investasi Permanen</b>              | <b>4.3.1.2.2</b> |                             |                             |
| 24  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah     | 4.3.1.2.2        | 160.810.058.730,00          | 160.694.825.516,00          |
| 25  | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>       |                  | <b>160.810.058.730,00</b>   | <b>160.694.825.516,00</b>   |
| 26  | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> |                  | <b>160.810.058.730,00</b>   | <b>160.694.825.516,00</b>   |
| 27  | <b>ASET TETAP</b>                      | <b>4.3.1.3</b>   |                             |                             |
| 28  | Tanah                                  | 4.3.1.3.1        | 334.667.446.610,79          | 248.636.572.610,79          |
| 29  | Peralatan dan Mesin                    | 4.3.1.3.2        | 585.764.017.983,92          | 545.605.211.592,92          |
| 30  | Gedung dan Bangunan                    | 4.3.1.3.3        | 1.206.377.193.375,08        | 1.156.248.169.079,24        |
| 31  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan           | 4.3.1.3.4        | 3.314.325.803.962,31        | 3.155.310.230.844,24        |
| 32  | Aset Tetap Lainnya                     | 4.3.1.3.5        | 40.013.820.297,00           | 37.282.904.297,00           |
| 33  | Konstruksi dalam Pengerjaan            | 4.3.1.3.6        | 11.745.110.701,10           | 12.832.253.082,51           |
| 34  | Akumulasi Penyusutan                   | 4.3.1.3.7        | (2.888.801.751.644,11)      | (2.696.849.749.173,69)      |
| 35  | <b>Jumlah Aset Tetap</b>               |                  | <b>2.604.091.641.286,09</b> | <b>2.459.065.592.333,01</b> |

| No. | Uraian                                                            | Ref.           | Tahun 2024                  | Tahun 2023                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 36  | <b>DANA CADANGAN</b>                                              |                |                             |                             |
| 37  | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                                       |                | -                           | -                           |
| 38  | <b>ASET LAINNYA</b>                                               | <b>4.3.1.4</b> |                             |                             |
| 39  | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                                     | 4.3.1.4.1      | 1.466.004.800,00            | 1.466.004.800,00            |
| 40  | Aset Tak Berwujud                                                 | 4.3.1.4.2      | 4.850.992.270,25            | 3.979.331.699,00            |
| 41  | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud                            | 4.3.1.4.3      | (2.808.203.186,63)          | (2.192.952.789,70)          |
| 42  | Aset Lain-lain                                                    | 4.3.1.4.4      | 65.173.530.953,26           | 80.953.807.871,91           |
| 43  | Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)                   | 4.3.1.4.5      | 3.448.496.000,00            | 60.077.938.000,00           |
| 44  | Kas yang Dibatasi Penggunaanya                                    | 4.3.1.4.6      | -                           | 195.972.816,95              |
| 45  | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya                                 | 4.3.1.4.6      | (2.743.524.260,00)          | -                           |
| 46  | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                                        |                | <b>69.387.296.576,88</b>    | <b>144.480.102.398,16</b>   |
| 47  | <b>PROPERTI INVESTASI</b>                                         | <b>4.3.1.5</b> |                             |                             |
| 48  | Properti Investasi Tanah                                          | 4.3.1.5.1      | 3.554.626.000,00            | -                           |
| 49  | Properti Investasi Gedung dan Bangunan                            | 4.3.1.5.2      | 8.141.314.537,00            | -                           |
| 50  | Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi                    | 4.3.1.5.3      | -                           | -                           |
| 51  | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi                           | 4.3.1.5.4      | (2.841.635.591,16)          | -                           |
| 52  | <b>Jumlah Properti Investasi</b>                                  |                | <b>8.854.304.945,84</b>     | -                           |
| 53  | <b>JUMLAH ASET</b>                                                |                | <b>3.029.596.217.355,43</b> | <b>2.886.174.613.158,43</b> |
| 54  | <b>KEWAJIBAN</b>                                                  | <b>4.3.2</b>   |                             |                             |
| 55  | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>                                    | <b>4.3.2.1</b> |                             |                             |
| 56  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                              | 4.3.2.1.1      | 2.076.402,60                | 102.706.980,00              |
| 57  | Utang Bunga                                                       | 4.3.2.1.2      | -                           | -                           |
| 58  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                                | 4.3.2.1.3      | 19.992.228.216,00           | 18.326.209.198,00           |
| 59  | Pendapatan Diterima Dimuka                                        | 4.3.2.1.4      | 258.047.593,75              | 293.357.022,33              |
| 60  | Utang Belanja                                                     | 4.3.2.1.5      | 29.873.887.345,64           | 4.650.083.639,41            |
| 61  | Utang Jangka Pendek Lainnya                                       | 4.3.2.1.6      | 8.540.000.000,00            | -                           |
| 62  | Kewajiban - Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan | 4.3.2.1.7      | -                           | 195.972.816,95              |
| 63  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>                             |                | <b>58.666.239.557,99</b>    | <b>23.568.329.656,69</b>    |
| 64  | <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>                                   | <b>4.3.2.2</b> |                             |                             |
| 65  | Utang Jangka Panjang Lainnya                                      | 4.3.2.2.1      | 86.633.025.138,00           | 108.291.272.372,00          |
| 66  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>                            |                | <b>86.633.025.138,00</b>    | <b>108.291.272.372,00</b>   |
| 67  | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                           |                | <b>145.299.264.695,99</b>   | <b>131.859.602.028,69</b>   |
| 68  | <b>EKUITAS</b>                                                    | <b>4.3.3</b>   |                             |                             |
| 69  | Ekuitas                                                           | 4.3.3.1        | 2.884.296.952.659,44        | 2.754.315.011.129,74        |
| 70  | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                             |                | <b>2.884.296.952.659,44</b> | <b>2.754.315.011.129,74</b> |
| 71  | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                               |                | <b>3.029.596.217.355,43</b> | <b>2.886.174.613.158,43</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


  
**BUPATI TEBO**  
**AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.**

## 5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
**(METODE LANGSUNG)**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                       | Reff.        | Tahun 2024                  | Tahun 2023                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       | <b>4.5.1</b> |                             |                             |
| 2   | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |              |                             |                             |
| 3   | Penerimaan Pajak Daerah                                      |              | 25.946.092.811,00           | 24.324.467.710,02           |
| 4   | Penerimaan Retribusi Daerah                                  |              | 52.434.009.352,46           | 4.383.576.451,00            |
| 5   | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |              | 11.575.080.402,39           | 11.139.646.829,24           |
| 6   | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         |              | 7.522.153.195,30            | 51.645.476.073,07           |
| 7   | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             |              | 35.197.306.000,00           | 33.130.917.479,00           |
| 8   | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  |              | 164.942.058.000,00          | 149.374.398.665,00          |
| 9   | Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 |              | 557.520.304.613,00          | 551.261.872.000,00          |
| 10  | Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               |              | 181.321.769.696,26          | 171.741.032.744,00          |
| 11  | Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |              | 126.389.669.000,00          | 112.609.804.476,00          |
| 12  | Penerimaan Bagi Hasil Pajak                                  |              | 62.824.305.899,00           | 76.134.167.802,00           |
| 13  | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |              | 4.470.000.000,00            | 13.500.000.000,00           |
| 14  | Penerimaan Hibah                                             |              | 24.533.453.000,00           | 13.722.176.810,00           |
| 15  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)</b>                     |              | <b>1.254.676.201.969,41</b> | <b>1.212.967.537.039,33</b> |
| 16  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |              |                             |                             |
| 17  | Pembayaran Pegawai                                           |              | 436.611.033.884,80          | 379.877.519.526,20          |
| 18  | Pembayaran Barang                                            |              | 341.972.686.339,53          | 373.698.754.749,35          |
| 19  | Pembayaran Bunga                                             |              | 7.391.886.161,00            | 8.616.514.260,00            |
| 20  | Pembayaran Subsidi                                           |              | 1.070.115.987,00            | 1.069.500.079,00            |
| 21  | Pembayaran Hibah                                             |              | 39.942.543.368,00           | 28.704.276.132,00           |
| 22  | Pembayaran Bantuan Sosial                                    |              | -                           | -                           |
| 23  | Pembayaran Tak Terduga                                       |              | 509.619.684,00              | -                           |
| 24  | Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |              | 2.434.631.918,00            | 2.272.279.006,00            |
| 25  | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |              | 439.513.988,00              | 299.015.425,00              |
| 26  | Transfer                                                     |              | 192.640.889.200,00          | 186.776.451.711,00          |
| 27  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 26)</b>                   |              | <b>1.023.012.920.530,33</b> | <b>981.314.310.888,55</b>   |
| 28  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)</b>      |              | <b>231.663.281.439,08</b>   | <b>231.653.226.150,78</b>   |
| 29  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                     | <b>4.5.2</b> |                             |                             |
| 30  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |              |                             |                             |
| 31  | Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           |              | -                           | 20.515.000,00               |
| 32  | Penjualan atas Aset Tetap Lainnya                            |              | -                           | 257.382.500,00              |
| 33  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 32)</b>                    |              | <b>-</b>                    | <b>277.897.500,00</b>       |
| 34  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |              |                             |                             |
| 35  | Perolehan Tanah                                              |              | -                           | -                           |
| 36  | Perolehan Peralatan dan Mesin                                |              | 41.686.656.343,00           | 31.585.364.498,00           |
| 37  | Perolehan Gedung dan Bangunan                                |              | 54.574.611.879,55           | 59.229.090.330,00           |
| 38  | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                        |              | 120.761.942.241,50          | 145.617.168.707,00          |
| 39  | Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 |              | 6.108.324.610,00            | 6.224.649.600,00            |
| 40  | Perolehan Aset Lainnya                                       |              | 591.938.400,00              | -                           |
| 41  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           |              | -                           | 3.000.000.000,00            |
| 42  | Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen                  |              | -                           | -                           |
| 43  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d. 42)</b>                   |              | <b>223.723.473.474,05</b>   | <b>245.656.273.135,00</b>   |
| 44  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)</b>    |              | <b>(223.723.473.474,05)</b> | <b>(245.378.375.635,00)</b> |

| No. | Uraian                                                      | Reff.        | Tahun 2024                 | Tahun 2023                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 45  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                    | <b>4.5.3</b> |                            |                            |
| 46  | <i>Arus Masuk Kas</i>                                       |              |                            |                            |
| 47  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                  |              | -                          | -                          |
| 48  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (47)</b>                           |              | -                          | -                          |
| 49  | <i>Arus Keluar Kas</i>                                      |              |                            |                            |
| 50  | Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri                      |              | 19.992.228.216,00          | 18.326.209.198,00          |
| 51  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                          |              | -                          | -                          |
| 52  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (50 + 51)</b>                     |              | <b>19.992.228.216,00</b>   | <b>18.326.209.198,00</b>   |
| 53  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 52)</b>   |              | <b>(19.992.228.216,00)</b> | <b>(18.326.209.198,00)</b> |
| 54  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                  | <b>4.5.4</b> |                            |                            |
| 55  | <i>Arus Masuk Kas</i>                                       |              |                            |                            |
| 56  | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                   |              | 43.764.818.050,60          | 78.805.787.246,32          |
| 57  | Transfer dari SKPD                                          |              | -                          | -                          |
| 58  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (56 + 57)</b>                      |              | <b>43.764.818.050,60</b>   | <b>78.805.787.246,32</b>   |
| 59  | <i>Arus Keluar Kas</i>                                      |              |                            |                            |
| 60  | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                  |              | 43.865.448.628,00          | 78.704.586.506,32          |
| 61  | Transfer ke SKPD                                            |              | -                          | -                          |
| 62  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d 62)</b>                   |              | <b>43.865.448.628,00</b>   | <b>78.704.586.506,32</b>   |
| 63  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58 - 63)</b> |              | <b>(100.630.577,40)</b>    | <b>101.200.740,00</b>      |
| 64  | <b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 44 + 53 + 64))</b>          |              | <b>(12.153.050.828,37)</b> | <b>(31.950.157.942,22)</b> |
| 65  | <b>SALDO AWAL KAS</b>                                       |              | 80.913.424.230,00          | 112.863.482.172,22         |
| 66  | <b>Koreksi Saldo Awal</b>                                   |              | -                          | 100.000,00                 |
| 67  | <b>SALDO AKHIR KAS (64 + 65 + 66)</b>                       |              | <b>68.760.373.401,63</b>   | <b>80.913.424.230,00</b>   |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


**BUPATI TEBO**  
**AGUS RUPİYANTO, S.E.,M.M.**

## 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF

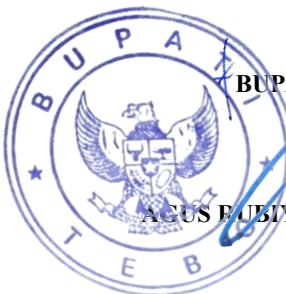


**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                         | Tahun 2024                  | Tahun 2023                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>Ekuitas Awal</b>                                            | <b>2.754.315.011.129,74</b> | <b>2.695.868.438.038,25</b> |
| 2   | <b>Surplus/Defisit (LO)</b>                                    | <b>29.434.627.846,95</b>    | <b>53.420.765.017,53</b>    |
| 3   | <b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b> | <b>100.547.313.682,75</b>   | <b>5.025.808.073,96</b>     |
| 4   | Koreksi Persediaan                                             | -                           | 58.284,59                   |
| 5   | Selisih Revaluasi Aset Tetap                                   | -                           | -                           |
| 6   | Lain-lain                                                      | 100.547.313.682,75          | 5.025.749.789,37            |
| 7   | <b>Ekuitas Akhir</b>                                           | <b>2.884.296.952.659,44</b> | <b>2.754.315.011.129,74</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok


**BUPATI TEBO**  
**AGUS FUBIYANTO, S.E.,M.M.**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2024 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024.

##### 1. Kondisi Perekonomian

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD TA 2024 diarahkan sejalan dengan agenda pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2024 tetap mempertimbangkan indikator ekonomi dan sosial. Perkembangan sosial makro dan indikator ekonomi Kabupaten Tebo yang digunakan dalam penyusunan APBD (P-APBD) TA 2024 diantaranya meliputi IPM, PDRB, Tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran dan Gini Ratio, sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia serta sebagai salah satu ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Komponen IPM adalah Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. IPM Kabupaten Tebo selama 5 tahun dari 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan data BPS Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kab Tebo 2020-2024**

| Indikator IIPM                                | Tingkat Capaian |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Umur Harapan Hidup (tahun)                    | 73,02           | 73,05        | 73,25        | 73,45        | 73,62        |
| Harapan Lama Sekolah (tahun)                  | 12,60           | 12,64        | 12,65        | 12,92        | 12,93        |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                | 7,58            | ,7,59        | 7,70         | 7,94         | 8,04         |
| Pengeluaran riil perKapita (yang disesuaikan) | 10.389,00       | 10.546,00    | 10.725,00    | 10.849,00    | 11.415,00    |
| <b>IPM</b>                                    | <b>70,51</b>    | <b>70,73</b> | <b>71,14</b> | <b>71,99</b> | <b>72,67</b> |



Seluruh komponen pembentuk IPM bergerak naik dari tahun 2020-2024. Umur Harapan Hidup tahun 2020 adalah 73,02 dan tahun 2024 adalah 73,62. Harapan Lama Sekolah tahun 2020 adalah 12,60 dan tahun 2024 adalah 12,93. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 adalah 7,58 dan tahun 2024 adalah 8,04. Untuk Pengeluaran Perkapita tahun 2020 sebesar Rp10.389,00 dan tahun 2024 sebesar Rp11.415,00.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian yang mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Perkembangan PDRB Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 2**  
**PDRB Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023**

| PDRB                                   | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) | 10,2  | 10,2 | 10,6 | 11,3 | 11,8 |
| Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) | 14,6  | 14,7 | 16,9 | 19,7 | 21,2 |

Perekonomian Kabupaten Tebo masih didominasi oleh sektor pertanian (perkebunan), pertambangan dan perdagangan.

3. Angka Kemiskinan dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Tebo. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebesar 22,81 ribu orang, pada tahun 2023 meningkat menjadi 23,47 ribu orang dan tahun 2024 turun menjadi 22,48 ribu orang.
4. Pada tahun 2023 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Kabupaten Tebo berjumlah 177.178 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 3.090 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 berjumlah 183.165 orang dan angka pengangguran mengalami kenaikan pada tahun 2022 berjumlah 2.557 orang.
5. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio antara 0-1. Indeks koefisien gini Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,270, Pada tahun 2018 naik kembali pada menjadi 0,310 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,280 , sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,300



## 2. Keuangan Daerah

Pada sisi keuangan daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten Tebo menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kontribusi terbesar adalah dari sektor Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi Pendapatan Kabupaten Tebo tahun 2024 memperlihatkan adanya peningkatan Realisasi pendapatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp41.430.767.430,08 atau 3,41%. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp97.477.335.761,15 dari target anggaran sebesar Rp99.350.801.031,00 atau sebesar 98,11%.

Pendapatan dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Perimbangan Pusat dan Dana Perimbangan Provinsi. Dana Perimbangan Pusat antara lain terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Perimbangan Pusat tahun anggaran 2024 adalah Rp938.981.438.309,26 atau sebesar 97,57% dari anggaran sebesar Rp962.403.220.000,00. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi adalah sebesar Rp67.294.305.899,00 atau sebesar 76,11% dari anggaran sebesar Rp88.416.640.216,00. Sumber Dana Perimbangan dari Provinsi adalah dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dari Pendapatan Asli Daerah telah memberikan kontribusi yang positif, walaupun masih terdapat pencapaian pendapatan dibawah target yang sudah ditetapkan dan masih kecil jika dibandingkan dengan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah masih mengharapkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena objek pajak yang ada di Kabupaten Tebo sangat terbatas.

Dari sisi Belanja, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga selama tahun 2024 mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar Rp1.361.912.272.280,00 dan terealisasi sebesar Rp1.246.736.456.430,38 atau sebesar 91,54%, sehingga terjadi penghematan sebesar 8,46%. Selain itu terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor urusan wajib yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan jumlah penduduk melek huruf, perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.



Dari uraian di atas terlihat bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Dengan demikian, Kabupaten Tebo akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang akan membawa Kabupaten Tebo pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

## 2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, APBD TA 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi masyarakat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut guna mewujudkan visi Daerah yaitu ***"Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"*** sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025. Secara operasional upaya dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berikut unit kerja dibawahnya yang sekaligus bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan.

APBD TA 2024 merupakan tahun ketiga belas penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten Tebo. Dalam waktu tersebut, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bersama DPRD dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sistem anggaran kinerja yang telah diterapkan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang memiliki landasan yang kokoh dikarenakan berakar pada satu paket Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

## 2.3 Penyusunan dan Penetapan APBD

Hak dan kewajiban daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah dalam kerangka APBD yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, penyusunan APBD TA 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, setelah dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD, Rancangan APBD TA 2024 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, APBD TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Kebijakan keuangan dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 25 September 2023 tentang Perubahan APBD TA 2024, susunan APBD TA 2024 meliputi:

|                         |     |                      |
|-------------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan           | :Rp | 1.301.093.783.247,00 |
| 2. Belanja dan Transfer | :Rp | 1.361.912.272.280,00 |
| Surplus/(Defisit)       | :Rp | (60.818.489.033,00)  |
| 3. Pembiayaan:          | :Rp | 60.818.489.033,00    |
| a. Penerimaan           | :Rp | 80.810.717.249,00    |
| b. Pengeluaran          | :Rp | 19.992.228.216,00    |

## 1. Pendapatan

Sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang didalamnya diatur ketentuan mengenai jenis, tarif, objek, institusi pengelola dan hal lainnya.

Selain Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, sumber PAD lainnya yang diharapkan sebagai penopang yakni Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, masing-masing ditargetkan sebesar Rp10.965.080.402,00 dan Rp18.167.199.799,00. Sumber penerimaan tersebut masing-masing berasal dari dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi, yang diantaranya berasal dari Jasa Giro/Bunga Deposito atas penempatan uang Daerah pada bank yang sehat. Secara keseluruhan jumlah PAD yang dianggarkan setelah perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp99.350.801.031,00 dari total rencana penerimaan sebesar Rp1.301.093.783.247,00

Dengan demikian, dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD TA 2024, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.301.093.783.247,00. Perbandingan antara APBD TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat dalam **Tabel 2.3**.



**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Anggaran Pendapatan TA 2024 dan TA 2023**

dalam rupiah

| Uraian Pendapatan                                            | Tahun Anggaran              |                             | Keterangan               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                              | 2024                        | 2023                        | Naik/Turun               | %           |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>99.350.801.031,00</b>    | <b>96.873.289.659,00</b>    | <b>2.477.511.372,00</b>  | <b>2,56</b> |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 25.245.000.000,00           | 22.094.310.000,00           | 3.150.690.000,00         | 14,26       |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 44.973.520.830,00           | 2.555.190.000,00            | 42.418.330.830,00        | 1660,09     |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.965.080.402,00           | 11.139.646.829,00           | (174.566.427,00)         | (1,57)      |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 18.167.199.799,00           | 61.084.142.830,00           | (42.916.943.031,00)      | (70,26)     |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                             |                             |                             |                          |             |
| <b>Dana Perimbangan</b>                                      | <b>962.403.220.000,00</b>   | <b>912.096.955.344,00</b>   | <b>50.306.264.656,00</b> | <b>5,52</b> |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 35.192.760.000,00           | 33.176.434.679,00           | 2.016.325.321,00         | 6,08        |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             | 164.942.058.000,00          | 154.826.123.665,00          | 10.115.934.335,00        | 6,53        |
| Dana Alokasi Umum                                            | 574.552.751.000,00          | 547.188.354.000,00          | 27.364.397.000,00        | 5,00        |
| Dana Alokasi Khusus                                          | 187.715.651.000,00          | 176.906.043.000,00          | 10.809.608.000,00        | 6,11        |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>                     |                             |                             |                          |             |
| Dana Penyesuaian                                             | 126.389.669.000,00          | 112.609.818.000,00          | 13.779.851.000,00        | 12,24       |
|                                                              |                             |                             |                          |             |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 74.916.640.216,00           | 76.134.167.802,00           | (1.217.527.586,00)       | (1,60)      |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | 13.500.000.000,00           | 13.500.000.000,00           | 0,00                     | 0,00        |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah                                | 24.533.453.000,00           | 16.494.000.000,00           | 8.039.453.000,00         | 48,74       |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>1.301.093.783.247,00</b> | <b>1.227.708.230.805,00</b> | <b>73.385.552.442,00</b> | <b>5,98</b> |

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tetap terus ditingkatkan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek Pajak/Retribusi Daerah yang potensial tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat berpengaruh negatif pada melemahnya kinerja keuangan dunia usaha. Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing lebih diutamakan guna mendorong dunia usaha agar dapat lebih berkembang sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, kebijakan yang ditempuh adalah mendorong pelaksanaan RUPS Bank Jambi agar dilakukan lebih awal sehingga transfer dana dividen dapat segera direalisasikan.

Terhadap sumber Lain-lain PAD yang Sah yang diantaranya berasal dari jasa giro dan bunga deposito. Kebijakan yang ditempuh berupa pengeluaran kas yang ketat sesuai dengan anggaran kas belanja atas beban rekening kas daerah melalui penerapan Uang Persediaan (UP). Dengan kebijakan ini diharapkan dana yang



beredar (UP) pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga uang daerah pada rekening Kas Daerah dapat dikelola/digunakan lebih optimal.

Terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan/Bagi Hasil, kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi yang berwenang dengan harapan transfer ke rekening Kas Daerah dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu setiap bulan.

## 2. Belanja

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2024 naik sebesar Rp44.906.593.907,00 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2023. Kenaikan ini secara umum karena adanya kenaikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.312.630.847,00 atau naik sebesar 362,53%. Berikut ini perbandingan anggaran belanja dalam perubahan APBD TA 2024 dan TA 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 2.4** berikut.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023**

dalam rupiah

| Uraian Belanja                     | TA 2024                     | TA 2023                     | Naik/Turun               | %       |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Belanja Pegawai                    | 455.275.234.836,00          | 433.090.437.908,00          | 22.184.796.928,00        | 5,12    |
| Belanja Barang dan Jasa            | 377.962.131.496,00          | 404.993.010.952,00          | (27.030.879.456,00)      | (6,67)  |
| Belanja Bunga                      | 7.391.886.161,00            | 8.616.514.260,00            | (1.224.628.099,00)       | (14,21) |
| Subsidi                            | 1.070.513.315,00            | 1.070.513.315,00            | 0,00                     | 0,00    |
| Hibah                              | 40.832.461.217,00           | 28.799.523.480,00           | 12.032.937.737,00        | 41,78   |
| Bantuan Sosial                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00    |
| <b>Belanja Operasi</b>             | <b>882.532.227.025,00</b>   | <b>876.569.999.915,00</b>   | <b>5.962.227.110,00</b>  | 0,68    |
| <b>Belanja modal</b>               | <b>272.619.528.708,00</b>   | <b>250.517.685.422,00</b>   | <b>22.101.843.286,00</b> | 8,82    |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>         | <b>2.312.630.847,00</b>     | <b>500.000.000,00</b>       | <b>1.812.630.847,00</b>  | 362,53  |
| <b>Jumlah Belanja</b>              | <b>1.157.464.386.580,00</b> | <b>1.127.587.685.337,00</b> | <b>29.876.701.243,00</b> | 2,65    |
| <b>Transfer/Bagi Hasil</b>         | <b>204.447.885.700,00</b>   | <b>189.417.993.036,00</b>   | <b>15.029.892.664,00</b> | 7,93    |
| <b>Jumlah Transfer</b>             | <b>204.447.885.700,00</b>   | <b>189.417.993.036,00</b>   | <b>15.029.892.664,00</b> | 7,93    |
| <b>Jumlah Belanja dan Transfer</b> | <b>1.361.912.272.280,00</b> | <b>1.317.005.678.373,00</b> | <b>44.906.593.907,00</b> | 3,41    |

Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Hibah sebesar Rp12.032.937.737,00 atau naik sebesar 41,78%.

Dalam rangka melaksanakan asas “Taat pada Peraturan Perundang-undangan” anggaran belanja dalam APBD ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Di samping itu, setiap pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya.



Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana serta menghindari terjadinya penumpukan dana yang menganggur (*idle cash*) pada Perangkat Daerah, ditempuh kebijakan dengan menerapkan sistem UP. Selain itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah telah ditetapkan beberapa perangkat peraturan perundangan baik yang mengatur secara khusus maupun yang bersifat umum.

### 3. Pembiayaan

Perbandingan anggaran Pembiayaan dalam perubahan APBD TA 2024 dan TA 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 2.5**.

**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Anggaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023**

dalam Rupiah

| Uraian Pembiayaan                         | Tahun Anggaran           |                           | Keterangan                 |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|                                           | 2024                     | 2023                      | Naik /Turun                | %              |
| <b>Penerimaan Daerah</b>                  | <b>80.810.717.249,00</b> | <b>112.861.975.932,00</b> | <b>(32.051.258.683,00)</b> | <b>(28,40)</b> |
| SiLPA Tahun yang Lalu                     | 80.810.717.249,00        | 112.861.975.932,00        | (32.051.258.683,00)        | (28,40)        |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00           |
| <b>Pengeluaran Daerah</b>                 | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>23.564.528.364,00</b>  | <b>(3.572.300.148,00)</b>  | <b>(15,16)</b> |
| Penyertaan Modal                          | 0,00                     | 3.000.000.000,00          | (3.000.000.000,00)         | (100,00)       |
| Pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo | 19.992.228.216,00        | 20.564.528.364,00         | (572.300.148,00)           | (2,78)         |
| <b>Pembiayaan Neto</b>                    | <b>60.818.489.033,00</b> | <b>89.297.447.568,00</b>  | <b>(28.478.958.535,00)</b> | <b>(31,89)</b> |

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp80.810.717.249,00.

#### 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2024 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Dari sisi keuangan, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD meliputi tingkat pencapaian target pendapatan, tingkat penyerapan pagu belanja dan pembiayaan. Pencapaian target pendapatan dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Target Pendapatan 2024**

dalam rupiah

| Uraian                                                                  | Anggaran 2024               | Realisasi 2024              | %             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Pendapatan</b>                                                       |                             |                             |               |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                           |                             |                             |               |
| Pendapatan Pajak Daerah                                                 | 25.245.000.000,00           | 25.946.092.811,00           | 102,78        |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                             | 44.973.520.830,00           | 52.434.009.352,46           | 116,59        |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan            | 10.965.080.402,00           | 11.575.080.402,39           | 105,56        |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 18.167.199.799,00           | 7.522.152.971,47            | 41,41         |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)</b>                         | <b>99.350.801.031,00</b>    | <b>97.477.335.537,32</b>    | <b>98,11</b>  |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                                              |                             |                             |               |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>                     |                             |                             |               |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                                   | 35.192.760.000,00           | 35.197.306.000,00           | 100,01        |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                        | 164.942.058.000,00          | 164.942.058.000,00          | 100,00        |
| Dana Alokasi Umum                                                       | 574.552.751.000,00          | 557.520.304.613,00          | 97,04         |
| Dana Alokasi Khusus                                                     | 187.715.651.000,00          | 181.321.769.696,26          | 96,59         |
| <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)</b> | <b>962.403.220.000,00</b>   | <b>938.981.438.309,26</b>   | <b>97,57</b>  |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>                              |                             |                             |               |
| Dana Penyesuaian                                                        | 126.389.669.000,00          | 126.389.669.000,00          | 100,00        |
| <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 + 17)</b>             | <b>126.389.669.000,00</b>   | <b>126.389.669.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>                                     |                             |                             |               |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                             | 74.916.640.216,00           | 62.824.305.899,00           | 83,86         |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                           | 13.500.000.000,00           | 4.470.000.000,00            | 33,11         |
| <b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 + 21)</b>                    | <b>88.416.640.216,00</b>    | <b>67.294.305.899,00</b>    | <b>76,11</b>  |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)</b>                        | <b>1.177.209.529.216,00</b> | <b>1.132.665.413.208,26</b> | <b>96,22</b>  |
| <b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>                                    |                             |                             |               |
| Pendapatan Hibah                                                        | 24.533.453.000,00           | 24.533.453.000,00           | 100,00        |
| Pendapatan Dana Darurat                                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          |
| Pendapatan Lainnya                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d. 27)</b>                | <b>24.533.453.000,00</b>    | <b>24.533.453.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Jumlah Pendapatan (7 + 23 + 28)</b>                                  | <b>1.301.093.783.247,00</b> | <b>1.254.676.201.745,58</b> | <b>96,43</b>  |

Berdasarkan Tabel 2.6 pencapaian target pendapatan menunjukkan angka 96,43% dengan realisasi sebesar Rp1.254.676.201.745,58 dari anggaran sebesar Rp1.301.093.783.247,00.

Untuk Belanja, secara keseluruhan realisasinya di bawah pagu dana yang ditetapkan dalam APBD dengan persentase penyerapan anggaran Belanja dan Transfer sebesar 91,54% sebagaimana digambarkan dalam **Tabel 2.7**.



**Tabel 2.7**  
**Penyerapan Pagu Belanja TA 2024**

dalam rupiah

| Uraian                                  | Anggaran                    | Realisasi                   | %            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Belanja Operasi</b>                  |                             |                             |              |
| Belanja Pegawai                         | 455.275.234.836,00          | 436.611.096.310,80          | 95,90        |
| Belanja Barang dan Jasa                 | 377.962.131.496,00          | 341.972.686.339,53          | 90,48        |
| Belanja Bunga                           | 7.391.886.161,00            | 7.391.886.161,00            | 100,00       |
| subsidi                                 | 1.070.513.315,00            | 1.070.115.987,00            | 99,96        |
| Hibah                                   | 40.832.461.217,00           | 39.942.543.368,00           | 97,82        |
| Bantuan Sosial                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>           | <b>882.532.227.025,00</b>   | <b>826.988.328.166,33</b>   | <b>93,71</b> |
| <b>Belanja Modal</b>                    | <b>272.619.528.708,00</b>   | <b>223.723.473.474,05</b>   | <b>82,06</b> |
| Belanja Tak Terduga                     | 2.312.630.847,00            | 509.619.684,00              | 22,04        |
| <b>Jumlah Belanja</b>                   | <b>1.157.464.386.580,00</b> | <b>1.051.221.421.324,38</b> | <b>90,82</b> |
| <b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>   | <b>2.980.237.500,00</b>     | <b>2.874.145.906,00</b>     | <b>96,44</b> |
| <b>Transfer Bantuan Keuangan</b>        | <b>201.467.648.200,00</b>   | <b>192.640.889.200,00</b>   | <b>95,62</b> |
| Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 201.467.648.200,00          | 192.640.889.200,00          | 95,62        |
| Bantuan Keuangan Lainnya                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>      | <b>1.361.912.272.280,00</b> | <b>1.246.736.456.430,38</b> | <b>91,54</b> |

Berdasarkan Tabel 2.7 penyerapan anggaran terendah ada pada Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 22,04% dengan realisasi sebesar Rp509.619.684,00 dari anggaran sebesar Rp2.312.630.847,00.

Pencapaian target Penerimaan Pembiayaan dan tingkat penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 diuraikan pada **Tabel 2.8**.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Target Penerimaan Pembiayaan dan**  
**Tingkat Penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024**

dalam rupiah

| No.                    | Uraian                                          | Anggaran                 | Realisasi                | %             |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1</b>               | <b>Penerimaan Daerah</b>                        | <b>80.810.717.249,00</b> | <b>80.810.717.250,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        | Penggunaan SILPA                                | 80.810.717.249,00        | 80.810.717.250,00        | 100,00        |
|                        | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
| <b>2</b>               | <b>Pengeluaran Daerah</b>                       | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        | Penyertaan Modal                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
|                        | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 19.992.228.216,00        | 19.992.228.216,00        | 100,00        |
| <b>Pembiayaan Neto</b> |                                                 | <b>60.818.489.033,00</b> | <b>60.818.489.034,00</b> | <b>100,00</b> |



---

Dari Tabel 2.8. dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Netto dengan anggaran Rp60.818.489.033,00 terealisasi sebesar Rp60.818.489.033,00 atau sebesar 100,00%.



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD TA 2024 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Dari sisi keuangan pencapaian target Pemerintah Daerah tentang APBD meliputi tingkat pencapaian target pendapatan, tingkat penyerapan pagu belanja dan pembiayaan.

##### 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. APBD Kabupaten Tebo TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1.166.901.296.505,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.197.575.471.069,00.
2. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran dan menetapkan perubahan anggaran dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 88 Tahun 2024 dengan total pendapatan daerah Rp1.301.093.783.247,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.361.912.272.280,00. Dan kekurangan pendapatan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA

Ringkasan perbandingan antara APBD TA 2024 dengan perubahan terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2024**

dalam rupiah

| Uraian                        | APBD TA 2024                | Perubahan<br>APBD TA 2024   | Kenaikan (Penurunan)      |              |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|                               |                             |                             | Jumlah                    | %            |
| <b>Pendapatan</b>             | <b>1.166.901.296.505,00</b> | <b>1.301.093.783.247,00</b> | <b>134.192.486.742,00</b> | <b>11,50</b> |
| Pendapatan Asli Daerah        | 94.491.210.830,00           | 99.350.801.031,00           | 4.859.590.201,00          | 5,14         |
| Pendapatan Transfer           | 1.072.410.085.675,00        | 1.177.209.529.216,00        | 104.799.443.541,00        | 9,77         |
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 0,00                        | 24.533.453.000,00           | 24.533.453.000,00         | 0,00         |
| <b>Belanja</b>                | <b>1.197.575.471.069,00</b> | <b>1.361.912.272.280,00</b> | <b>164.336.801.211,00</b> | <b>13,72</b> |
| Belanja Operasi               | 817.609.675.736,00          | 882.532.227.025,00          | 64.922.551.289,00         | 7,94         |



| Uraian                                 | APBD TA 2024             | Perubahan<br>APBD TA 2024 | Kenaikan (Penurunan)     |              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|                                        |                          |                           | Jumlah                   | %            |
| Belanja Modal                          | 194.668.434.581,00       | 272.619.528.708,00        | 77.951.094.127,00        | 40,04        |
| Belanja Tak Terduga                    | 8.500.000.000,00         | 2.312.630.847,00          | (6.187.369.153,00)       | (72,79)      |
| Belanja Transfer                       | 176.797.360.752,00       | 204.447.885.700,00        | 27.650.524.948,00        | 15,64        |
| <b>Pembiayaan</b>                      |                          |                           |                          |              |
| Penerimaan Pembiayaan                  | 50.000.000.000,00        | 80.810.717.249,00         | 30.810.717.249,00        | 61,62        |
| Pengeluaran Pembiayaan                 | 19.325.825.436,00        | 19.992.228.216,00         | 666.402.780,00           | 3,45         |
| <b>Pembiayaan Netto</b>                | <b>30.674.174.564,00</b> | <b>60.818.489.033,00</b>  | <b>30.144.314.469,00</b> | <b>98,27</b> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         |

Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.166.901.296.505,00 setelah perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp134.192.486.742,00 menjadi sebesar Rp1.301.093.783.247,00. Kenaikan target Pendapatan tersebut karena penambahan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.859.590.201,00 menjadi Rp99.350.801.031,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp104.799.443.541,00 menjadi Rp1.177.209.529.216,00 dan adanya penambahan target lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp24.533.453.000,00.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.197.575.471.069,00 setelah perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp164.336.801.211,00 menjadi sebesar Rp1.361.912.272.280,00. Perubahan anggaran Belanja terutama pada Belanja Operasi dimana anggaran Belanja Operasi naik dari Rp817.609.675.736,00 menjadi sebesar Rp882.532.227.025,00 atau naik sebesar Rp64.922.551.289,00.

Penerimaan Pembiayaan ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 setelah perubahan APBD naik sebesar Rp30.810.717.249,00 menjadi sebesar Rp80.810.717.249,00. Kenaikan target Penerimaan Pembiayaan tersebut dikarenakan terjadinya penambahan alokasi penggunaan SiLPA TA 2023 berdasarkan LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 *Audited* yang semula menggunakan nilai estimasi.

### 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.



Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.254.676.201.745,58 atau sebesar 96,43% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.301.093.783.247,00. Target, realisasi, dan capaian masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.2**  
**Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tebo Tahun 2024**

dalam rupiah

| No. | URAIAN                               | ANGGARAN (Rp)               | REALISASI (Rp)              | %            |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>             | <b>1.301.093.783.247,00</b> | <b>1.254.676.201.745,58</b> | <b>96,43</b> |
| 1   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 99.350.801.031,00           | 97.477.335.537,32           | 98,11        |
| 2   | PENDAPATAN TRANSFER                  | 1.177.209.529.216,00        | 1.132.665.413.208,26        | 96,22        |
| 3   | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 24.533.453.000,00           | 24.533.453.000,00           | 100,00       |

### 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.361.912.272.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.246.736.394.004,38 atau sebesar 91,54%. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024**

dalam rupiah

| No. | Uraian                            | Target                      | Realisasi                   | Capaian (%)  |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|     | <b>BELANJA DAERAH</b>             | <b>1.361.912.272.280,00</b> | <b>1.246.736.394.004,38</b> | <b>91,54</b> |
| 1   | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>882.532.227.025,00</b>   | <b>826.988.265.740,33</b>   | <b>93,71</b> |
|     | Belanja Pegawai                   | 455.275.234.836,00          | 436.611.033.884,80          | 95,90        |
|     | Belanja Barang dan Jasa           | 377.962.131.496,00          | 341.972.686.339,53          | 90,48        |
|     | Belanja Bunga                     | 7.391.886.161,00            | 7.391.886.161,00            |              |
|     | Belanja Subsidi                   | 1.070.513.315,00            | 1.070.115.987,00            | 99,96        |
|     | Belanja Hibah                     | 40.832.461.217,00           | 39.942.543.368,00           | 97,82        |
| 2   | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>272.619.528.708,00</b>   | <b>223.723.473.474,05</b>   | <b>82,06</b> |
|     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 42.879.988.497,00           | 41.686.656.343,00           | 97,22        |
|     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 63.023.062.071,00           | 54.574.611.879,55           | 86,59        |



| No.      | Uraian                                     | Target                    | Realisasi                 | Capaian (%)  |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 160.016.253.081,00        | 120.761.942.241,50        | 75,47        |
|          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 6.108.286.659,00          | 6.108.324.610,00          | 100,00       |
|          | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 591.938.400,00            | 591.938.400,00            | 100,00       |
| <b>3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>2.312.630.847,00</b>   | <b>509.619.684,00</b>     | <b>22,04</b> |
|          | Belanja Tidak Terduga                      | 2.312.630.847,00          | 509.619.684               | 22,04        |
| <b>4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>204.447.885.700,00</b> | <b>195.515.035.106,00</b> | <b>95,63</b> |
|          | Belanja Bagi Hasil                         | 2.980.237.500,00          | 2.874.145.906,00          | 96,44        |
|          | Belanja Bantuan Keuangan                   | 201.467.648.200,00        | 192.640.889.200,00        | 95,62        |

### 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tebo**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam rupiah

| No.      | Uraian                                                              | Target                   | Realisasi                | Capaian (%)   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                            | <b>60.818.489.033,00</b> | <b>60.818.489.034,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                        | <b>80.810.717.249,00</b> | <b>80.810.717.250,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                    | 80.810.717.249,00        | 80.810.717.250,00        | 100,00        |
|          | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer                           | 52.472.953.575,00        | 52.472.953.575,47        | 100,00        |
|          | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat | 52.472.953.575,00        | 52.472.953.575,47        | 100,00        |
|          | <b>Penghematan Belanja</b>                                          | <b>1.380.095.198,00</b>  | <b>1.380.095.198,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          | Sisa Belanja Transfer                                               | 1.380.095.198,00         | 1.380.095.198,00         | 100,00        |
|          | <b>Sisa Belanja Lainnya</b>                                         | <b>26.957.668.476,00</b> | <b>26.957.668.476,53</b> | <b>100,00</b> |
|          | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                | 20.590.810.265,00        | 20.590.810.265,47        | 100,00        |
|          | Sisa Dana BOS                                                       | 5.597.140,00             | 5.597.140,00             | 100,00        |
|          | Sisa Dana Kapitasi                                                  | 6.358.932.871,00         | 6.358.932.871,06         | 100,00        |
|          | Sisa Dana BOSP                                                      | 2.328.200,00             | 2.328.200,00             | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Penyertaan Modal Daerah</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
|          | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
|          | <b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>              | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>19.992.228.216,00</b> | <b>100,00</b> |



| No. | Uraian                                                                          | Target                   | Realisasi                | Capaian (%)   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|     | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang | 19.992.228.216,00        | 19.992.228.216,00        | 100,00        |
|     | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang | 19.992.228.216,00        | 19.992.228.216,00        | 100,00        |
|     | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                         | <b>60.818.489.033,00</b> | <b>60.818.489.034,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>68.758.296.775,20</b> | <b>0,00</b>   |

### 3.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 8 bagian Urusan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
7. Unsur Kewilayahan
8. Unsur Pemerintahan Umum

#### 3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp821.242.700.751,00 direalisasikan sebesar Rp731.472.651.497,13 atau sebesar 89,07% dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp346.513.034.209,00 dan direalisasikan sebesar Rp335.192.757.567,00 atau 96,73%.

2. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan anggaran



sebesar Rp92.292.002.797,00 dan direalisasikan sebesar Rp81.307.811.568,00 atau sebesar 88,10%.

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp123.965.542.651,00 dan direalisasikan sebesar Rp111.960.765.852,10 atau sebesar 90,32%.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan anggaran sebesar Rp166.977.284.583,00 dan direalisasikan sebesar Rp140.294.778.776,31 atau sebesar 84,02%.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan anggaran sebesar Rp40.464.509.101,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.238.612.421,00 atau sebesar 94,50%.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp30.670.484.990,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.668.652.777,72 atau sebesar 18,48%.

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.274.166.601,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.065.446.888,00 atau sebesar 96,67% .

8. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.926.633.965,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.186.152.495,00 atau sebesar 89,31%

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp7.159.041.854,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.557.673.152,00 atau sebesar 91,60%.



Adapun rincian realisasi masing- masing Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam Rupiah

| NO. | NAMA OPD                                                                                  | ANGGARAN           | REALISASI          | %     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| I   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 821.242.700.751,00 | 731.472.651.497,13 | 89,07 |
| 1   | URUSAN PENDIDIKAN                                                                         | 346.513.034.209,00 | 335.192.757.567,00 | 96,73 |
| 1   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                           | 346.513.034.209,00 | 335.192.757.567,00 | 96,73 |
| 2   | URUSAN KESEHATAN                                                                          | 216.257.545.448,00 | 193.268.577.420,10 | 89,37 |
| 1   | RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo                                                          | 92.292.002.797,00  | 81.307.811.568,00  | 88,10 |
| 2   | Dinas Kesehatan                                                                           | 123.965.542.651,00 | 111.960.765.852,10 | 90,32 |
| 3   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 166.977.284.583,00 | 140.294.778.776,31 | 84,02 |
| 1   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                   | 166.977.284.583,00 | 140.294.778.776,31 | 84,02 |
| 4   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 40.464.509.101,00  | 38.238.612.421,00  | 94,50 |
| 1   | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                    | 40.464.509.101,00  | 38.238.612.421,00  | 94,50 |
| 6   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 43.871.285.556,00  | 17.920.252.160,72  | 40,85 |
| 1   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                       | 30.670.484.990,00  | 5.668.652.777,72   | 18,48 |
| 2   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                                  | 6.274.166.601,00   | 6.065.446.888,00   | 96,67 |
| 3   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                | 6.926.633.965,00   | 6.186.152.495,00   | 89,31 |
| 7   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 7.159.041.854,00   | 6.557.673.152,00   | 91,60 |
| 1   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                | 7.159.041.854,00   | 6.557.673.152,00   | 91,60 |

### 3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 15 (lima belas) Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp76.322.301.185,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.654.818.774,06 atau sebesar 93,88%dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

#### 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan anggaran sebesar Rp1.862.742.393,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.811.259.053,00 atau sebesar 97,24%.



2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp1.323.631.959,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.147.224.745,00 atau sebesar 86,67%.

3. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan anggaran sebesar Rp7.082.180.939,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.805.203.116,00 atau sebesar 96,09%.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan anggaran sebesar Rp2.909.923.181,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.752.383.488,00 atau sebesar 94,59%.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan anggaran sebesar Rp165.691.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp92.315.400,00 atau sebesar 55,72%.

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp15.119.826.729,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.938.771.786,81 atau 92,19%; dan urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan anggaran sebesar Rp951.886.620,00 dan direalisasikan sebesar Rp913.584.619,21 atau sebesar 95,98%.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan anggaran sebesar Rp4.873.535.639,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.681.806.275,00 atau 96,07%.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran sebesar Rp8.636.305.638,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.527.208.106,95 atau sebesar 98,74%.



9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan anggaran sebesar Rp9.063.089.519,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.619.559.455,00 atau sebesar 95,11%.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan anggaran sebesar Rp7.104.048.850,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.742.518.798,00 atau sebesar 94,91%;
2. Urusan pemerintahan bidang statistik dengan anggaran sebesar Rp218.443.998,00 dan direalisasikan sebesar Rp207.534.655,00 atau sebesar 95,01%;
3. Urusan pemerintahan bidang persandian dengan anggaran sebesar Rp150.492.178,00 dan direalisasikan sebesar Rp149.856.097,00 atau sebesar 99,58%;

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan, urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp191.334.678,00 dan direalisasikan sebesar Rp166.173.492,00 atau sebesar 86,85%.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp4.248.448.394,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.339.903.661,00 atau sebesar 78,61%.

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp7.303.261.877,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.836.551.957,00 atau sebesar 93,61%.

14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp1.970.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.888.876.435,09 atau sebesar 95,88%.



#### 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dua urusan pemerintahan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp2.979.143.133,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.866.067.996,00 atau sebesar 96,20% dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan anggaran sebesar Rp168.314.060,00 dan direalisasikan sebesar Rp168.019.638,00 atau sebesar 99,83%

Adapun rincian realisasi masing- masing urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam rupiah

| No.         | Uraian                                                                           | Anggaran                 | Realisasi                | %            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>A</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>     | <b>76.322.301.185,00</b> | <b>71.654.818.774,06</b> | <b>93,88</b> |
| <b>I</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                   | <b>1.862.742.393,00</b>  | <b>1.811.259.053,00</b>  | <b>97,24</b> |
| 1           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                              | 1.862.742.393,00         | 1.811.259.053,00         | 97,24        |
| <b>II</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>   | <b>1.323.631.959,00</b>  | <b>1.147.224.745,00</b>  | <b>86,67</b> |
| 1           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | 1.323.631.959,00         | 1.147.224.745,00         | 86,67        |
| <b>III</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                         | <b>9.992.104.120,00</b>  | <b>9.557.586.604,00</b>  | <b>95,65</b> |
| 1           | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura                                            | 7.082.180.939,00         | 6.805.203.116,00         | 96,09        |
| 2           | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                             | 2.909.923.181,00         | 2.752.383.488,00         | 94,59        |
| <b>IV</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                     | <b>165.691.400,00</b>    | <b>92.315.400,00</b>     | <b>55,72</b> |
| 1           | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                            | 165.691.400,00           | 92.315.400,00            | 55,72        |
| <b>V</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                               | <b>15.119.826.729,00</b> | <b>13.938.771.786,81</b> | <b>92,19</b> |
| 1           | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                           | 15.119.826.729,00        | 13.938.771.786,81        | 92,19        |
| <b>VI</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> | <b>4.873.535.639,00</b>  | <b>4.681.806.275,00</b>  | <b>96,07</b> |
| 1           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                          | 4.873.535.639,00         | 4.681.806.275,00         | 96,07        |
| <b>VII</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>               | <b>8.636.305.638,00</b>  | <b>8.527.208.106,95</b>  | <b>98,74</b> |
| 1           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                           | 8.636.305.638,00         | 8.527.208.106,95         | 98,74        |
| <b>VIII</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   | <b>9.063.089.519,00</b>  | <b>8.619.559.455,00</b>  | <b>95,11</b> |
| 1           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                               | 9.063.089.519,00         | 8.619.559.455,00         | 95,11        |
| <b>IX</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>                                                | <b>951.886.620,00</b>    | <b>913.584.619,21</b>    | <b>95,98</b> |



| No.           | Uraian                                                                | Anggaran                | Realisasi               | %            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|               | <b>PERHUBUNGAN</b>                                                    |                         |                         |              |
| 1             | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                | 951.886.620,00          | 913.584.619,21          | 95,98        |
| <b>X</b>      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>          | <b>7.104.048.850,00</b> | <b>6.742.518.798,00</b> | <b>94,91</b> |
| 1             | Dinas Komunikasi dan Informatika                                      | 7.104.048.850,00        | 6.742.518.798,00        | 94,91        |
| <b>XI</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> | <b>191.334.678,00</b>   | <b>166.173.492,00</b>   | <b>86,85</b> |
| 1             | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | 191.334.678,00          | 166.173.492,00          | 86,85        |
| <b>XII</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                     | <b>4.248.448.394,00</b> | <b>3.339.903.661,00</b> | <b>78,61</b> |
| 1             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                | 4.248.448.394,00        | 3.339.903.661,00        | 78,61        |
| <b>XIII</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>            | <b>7.303.261.877,00</b> | <b>6.836.551.957,00</b> | <b>93,61</b> |
| 1             | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                 | 7.303.261.877,00        | 6.836.551.957,00        | 93,61        |
| <b>XIV</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                           | <b>218.443.998,00</b>   | <b>207.534.655,00</b>   | <b>95,01</b> |
| 1             | Dinas Komunikasi dan Informatika                                      | 218.443.998,00          | 207.534.655,00          | 95,01        |
| <b>XV</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                          | <b>150.492.178,00</b>   | <b>149.856.097,00</b>   | <b>99,58</b> |
| 1             | Dinas Komunikasi dan Informatika                                      | 150.492.178,00          | 149.856.097,00          | 99,58        |
| <b>XVI</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                          | <b>1.970.000.000,00</b> | <b>1.888.876.435,09</b> | <b>95,88</b> |
| 1             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | 1.970.000.000,00        | 1.888.876.435,09        | 95,88        |
| <b>XVII</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                        | <b>2.979.143.133,00</b> | <b>2.866.067.996,00</b> | <b>96,20</b> |
| 1             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                      | 2.979.143.133,00        | 2.866.067.996,00        | 96,20        |
| <b>XVII I</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                           | <b>168.314.060,00</b>   | <b>168.019.638,00</b>   | <b>99,83</b> |
| 1             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                      | 168.314.060,00          | 168.019.638,00          | 99,83        |

### 3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan oleh 5 (lima) perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp17.582.006.373,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.670.619.004,00 atau sebesar 94,82%. Adapun rincian realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam rupiah

| No.      | Uraian                                                   | Anggaran                 | Realisasi                | %            |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                       | <b>17.582.006.373,00</b> | <b>16.670.619.004,63</b> | <b>94,82</b> |
| <b>I</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | <b>791.945.649,00</b>    | <b>788.634.482,00</b>    | <b>99,58</b> |
| 1        | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                     | 791.945.649,00           | 788.634.482,00           | 99,58        |



| No. | Uraian                                                               | Anggaran                | Realisasi               | %            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| II  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                         | <b>1.545.152.693,00</b> | <b>1.404.002.058,00</b> | <b>90,86</b> |
| 1   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                | 1.545.152.693,00        | 1.404.002.058,00        | 90,86        |
| III | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                          | <b>8.961.351.661,00</b> | <b>8.585.119.385,76</b> | <b>95,80</b> |
| 1   | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura                                | 1.566.902.689,00        | 1.533.571.951,76        | 97,87        |
| 2   | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                      | 7.394.448.972,00        | 7.051.547.434,00        | 95,36        |
| IV  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                        | <b>1.602.287.013,00</b> | <b>1.473.299.165,87</b> | <b>91,95</b> |
| 1   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.602.287.013,00        | 1.473.299.165,87        | 91,95        |
| V   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                      | <b>4.681.269.357,00</b> | <b>4.419.563.913,00</b> | <b>94,41</b> |
| 1   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4.681.269.357,00        | 4.419.563.913,00        | 94,41        |

### 3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD penyelenggara Urusan Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp101.307.701.520,00 dan direalisasikan sebesar Rp98.089.823.938,28 atau sebesar 96,82% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah.  
Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan satu urusan pemerintahan yaitu Urusan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp39.798.495.151,00 dan direalisasikan sebesar Rp37.911.432.813,08 atau sebesar 95,26%.
2. Sekretariat DPRD  
Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp61.509.206.369,00 dan direalisasikan sebesar Rp60.178.391.125,20 atau sebesar 97,84%

Adapun rincian realisasi dari Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam Rupiah

| No. | Uraian                               | Anggaran           | Realisasi         | %     |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| A   | URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 101.307.701.520,00 | 98.089.823.938,28 | 96,82 |
| I   | SEKRETARIAT DAERAH                   | 39.798.495.151,00  | 37.911.432.813,08 | 95,26 |
| 1   | Sekretariat Daerah                   | 39.798.495.151,00  | 37.911.432.813,08 | 95,26 |
| II  | SEKRETARIAT DPRD                     | 61.509.206.369,00  | 60.178.391.125,20 | 97,84 |
| 1   | Sekretariat DPRD                     | 61.509.206.369,00  | 60.178.391.125,20 | 97,84 |

### 3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh tiga Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan anggaran sebesar Rp260.280.406.632,00 dan direalisasikan sebesar Rp246.999.148.027,00 atau 94,90% dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan.  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan dengan anggaran sebesar Rp10.353.872.125,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.590.755.703,00 atau sebesar 92,63%; dan urusan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sebesar Rp324.211.967,00 dan direalisasikan sebesar Rp322.951.954,00 atau sebesar 99,61%.
2. Badan Keuangan Daerah.  
Badan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dengan anggaran sebesar Rp231.239.726.580,00 dan direalisasikan sebesar Rp219.162.739.436,00 atau 94,78%.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp18.179.981.960,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.750.375.234,00 atau 97,64%; dan urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan anggaran sebesar Rp182.614.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp172.325.700,00 atau sebesar 94,37%



Adapun rincian realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**  
**Tahun Anggaran 2024**

dalam Rupiah

| No.        | Uraian                                                            | Anggaran                  | Realisasi                 | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>A</b>   | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                       | <b>260.280.406.632,00</b> | <b>246.999.148.027,00</b> | <b>94,90</b> |
| <b>I</b>   | <b>PERENCANAAN</b>                                                | <b>10.353.872.125,00</b>  | <b>9.590.755.703,00</b>   | <b>92,63</b> |
| 1          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan | 10.353.872.125,00         | 9.590.755.703,00          | 92,63        |
| <b>II</b>  | <b>KEUANGAN</b>                                                   | <b>231.239.726.580,00</b> | <b>219.162.739.436,00</b> | <b>94,78</b> |
| 1          | Badan Keuangan Daerah                                             | 231.239.726.580,00        | 219.162.739.436,00        | 94,78        |
| <b>III</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                | <b>18.179.981.960,00</b>  | <b>17.750.375.234,00</b>  | <b>97,64</b> |
| 1          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 18.179.981.960,00         | 17.750.375.234,00         | 97,64        |
| <b>IV</b>  | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                   | <b>182.614.000,00</b>     | <b>172.325.700,00</b>     | <b>94,37</b> |
| 1          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 182.614.000,00            | 172.325.700,00            | 94,37        |
| <b>V</b>   | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                | <b>324.211.967,00</b>     | <b>322.951.954,00</b>     | <b>99,61</b> |
| 1          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan | 324.211.967,00            | 322.951.954,00            | 99,61        |

### **3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.**

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp11.985.538.898,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.282.112.503,00 atau 94,13%.

### **3.2.7 Unsur Kewilayahan.**

Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp38.512.304.142,00 dan direalisasikan sebesar Rp36.633.281.719,28 atau 95,12%.

### **3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum.**

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp34.679.312.779,00 dan direalisasikan sebesar Rp33.933.938.541,00 atau sebesar 97,85%.

## **3.3 Mandatory Spending**

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang



besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp1.184.947.264.507,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.095.298.726.265,78 atau sebesar 92,43%.

Untuk alokasi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Alokasi Fungsi Pendidikan**

dalam rupiah

| No       | Urusan                                | Anggaran                    | Realisasi                   | %             |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Bidang Pendidikan :</b>            | <b>358.765.439.219,00</b>   | <b>346.784.253.955,09</b>   | <b>96,66</b>  |
|          | Urusan Bidang Pendidikan              | 346.513.034.209,00          | 335.192.757.567,00          | 96,73         |
|          | Urusan Bidang Kebudayaan              | 1.970.000.000,00            | 1.888.876.435,09            | 95,88         |
|          | Urusan Bidang Perpustakaan            | 2.979.143.133,00            | 2.866.067.996,00            | 96,20         |
|          | Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 7.303.261.877,00            | 6.836.551.957,00            | 93,61         |
|          |                                       |                             |                             |               |
| <b>2</b> | <b>Bidang Kesehatan</b>               | <b>216.257.545.448,00</b>   | <b>193.268.577.420,10</b>   | <b>89,37</b>  |
|          | Belanja Pegawai                       | 89.542.623.382,00           | 87.792.487.836,80           | 98,05         |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 108.460.561.056,00          | 88.103.577.319,30           | 81,23         |
|          | Belanja Hibah                         | 300.000.000,00              | 0,00                        | 0,00          |
|          | Belanja Modal                         | 17.954.361.010,00           | 17.372.512.264,00           | 96,76         |
|          |                                       |                             |                             |               |
| <b>3</b> | <b>Bidang Pengawasan</b>              | <b>11.985.538.898,00</b>    | <b>11.282.112.503,00</b>    | <b>94,13</b>  |
|          |                                       |                             |                             |               |
| <b>4</b> | <b>Dana Desa (DD)</b>                 | <b>75.332.831.200,00</b>    | <b>75.046.072.200,00</b>    | <b>99,62</b>  |
|          |                                       |                             |                             |               |
| <b>5</b> | <b>Belanja Infrastruktur Daerah</b>   | <b>272.619.528.708,00</b>   | <b>223.723.473.474,05</b>   | <b>82,06</b>  |
|          | Peralatan dan Mesin                   | 42.879.988.497,00           | 41.686.656.343,00           | 97,22         |
|          | Bangunan dan Gedung                   | 63.023.062.071,00           | 54.574.611.879,55           | 86,59         |
|          | Jalan, Jaringan, dan Irigasi          | 160.016.253.081,00          | 120.761.942.241,50          | 75,47         |
|          | Aset Tetap Lainnya                    | 6.108.286.659,00            | 6.108.324.610,00            | 100,00        |
|          | Aset Lainnya                          | 591.938.400,00              | 591.938.400,00              | 100,00        |
|          |                                       |                             |                             |               |
| <b>6</b> | <b>Belanja Pemeliharaan</b>           | <b>22.377.454.582,00</b>    | <b>18.475.241.634,54</b>    | <b>82,56</b>  |
| <b>7</b> | <b>Belanja Hibah</b>                  | <b>40.832.461.217,00</b>    | <b>39.942.543.368,00</b>    | <b>97,82</b>  |
| <b>8</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>       | <b>186.776.465.235,00</b>   | <b>186.776.451.711,00</b>   | <b>100,00</b> |
|          | <b>Jumlah</b>                         | <b>1.184.947.264.507,00</b> | <b>1.095.298.726.265,78</b> | <b>92,43</b>  |



### **3.3.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan**

Fungsi pendidikan terdiri dari urusan bidang pendidikan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang perpustakaan, dan urusan bidang kepemudaan dan olahraga dengan jumlah anggaran sebesar Rp358.765.439.219,00 dan direalisasikan sebesar Rp346.784.253.955,09 atau sebesar 96,66%. Pemerintah Kabupaten Tebo tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### **3.3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan**

Fungsi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp216.257.545.448,00 direalisasikan sebesar Rp193.268.577.420,10 atau sebesar 89,37%. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### **3.3.3 Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur.**

Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan Rp272.619.528.708,00 dan direalisasikan sebesar Rp223.723.473.474,05 atau sebesar 82,06%. Penggunaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagaimana butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40% Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tebo yang terdiri dari 41 Perangkat Daerah selaku entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang bertujuan umum.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;



4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).



Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tebo dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.



## 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).



### Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

### Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional;
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional (LO) dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran;
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;



3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### **Pengakuan**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

##### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).



Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

## **Pengukuran dan Penilaian**

### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.



- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

##### **Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### **Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

### **Pengakuan**

#### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan

#### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

#### **3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau



2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:

- (1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- (2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **4. Pengeluaran Kas dalam rangka Pengeluaran Pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - (1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - (2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

#### **5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

#### **6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.



## 7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

### Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

## 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

### Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.



### **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

### **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

#### **1) Investasi jangka panjang nonpermanen**

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

#### **2) Investasi jangka panjang permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:



- (1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

### **Pengakuan**

#### **1. Perolehan investasi**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

#### **2. Hasil investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.



### 3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

#### Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
  - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### 2. Pengukuran investasi jangka panjang

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
  - (1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - (2) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana talangan yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



- (3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah atau nilai aset yang disertakan sebagai investasi maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

#### **1. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### **2. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

#### **3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat biasanya bersifat non permanen. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.



Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.



#### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur **piutang**, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa



kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

**Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

**Penilaian**

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi pada **Tabel 4.1** sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Penggolongan Kualitas Piutang Pajak**

| No. | Kualitas      | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lancar        | 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau<br>2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau<br>3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau<br>4) Wajib Pajak likuid; dan/atau<br>5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.    |
| 2.  | Kurang Lancar | 1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau<br>2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau<br>3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau<br>4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding        |
| 3.  | Diragukan     | 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau<br>2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau<br>3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau<br>4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. |
| 4.  | Macet         | 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau<br>2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau<br>3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau<br>4) Wajib Pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> ).                                   |

Sedangkan, kualitas penggolongan piutang retribusi diklasifikasikan sebagaimana **Tabel 4.2** sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya**

| No. | Kualitas      | Kriteria                              |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1.  | Lancar        | umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; |
| 2.  | Kurang Lancar | umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan  |
| 3.  | Diragukan     | umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan |
| 4.  | Macet         | umur piutang lebih dari 12 bulan      |

Selain itu, untuk penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagaimana pada **Tabel 4.3** sebagai berikut.



**Tabel 4.3**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

| No. | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|------------------|-------------------------------|
| 1.  | Lancar           | 0,50 %                        |
| 2.  | Kurang Lancar    | 25 %                          |
| 3.  | Diragukan        | 50 %                          |
| 4.  | Macet            | 100 %                         |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) atau pada **Tabel 4.4** di bawah :

**Tabel 4.4**  
**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**Untuk Piutang Pajak**

| No. | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Jatuh tempo pada periode < 1Tahun          | 0,50%                 |
| 2.  | Jatuh tempo pada periode 1-3 Tahun         | 25%                   |
| 3.  | Jatuh tempo pada periode 3-5 Tahun         | 50%                   |
| 4.  | Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun   | 100%                  |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Tabel 4.5** sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Retribusi**

| No. | Umur         | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|--------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | < 1 bulan    | Lancar           | 0,5%                          |
| 2   | 1 – 3 bulan  | Kurang Lancar    | 25%                           |
| 3   | 3 – 12 bulan | Diragukan        | 50%                           |
| 4   | > 12 bulan   | Macet            | 100%                          |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) atau pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi**

| No. | Uraian                                                                                  | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.  | s/d tanggal jatuh tempo                                                                 | Lancar           | 0,5%                          |
| 2.  | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | Kurang Lancar    | 25%                           |
| 3.  | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan   | Diragukan        | 50%                           |
| 4.  | Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  | Macet            | 100%                          |

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan



piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
2. Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
3. Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
4. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
5. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
6. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus



dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

### Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;



2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.7**  
**Klasifikasi Persediaan Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016**

| Objek                  | Rincian Objek                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barang Pakai Habis     | 1. Bahan<br>2. Suku Cadang<br>3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor<br>4. Obat-obatan<br>5. Persediaan untuk dijual/diserahkan<br>6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga<br>7. Natura dan Pakan<br>8. Persediaan Penelitian<br>9. Persediaan dalam proses |
| Barang tak habis pakai | 1. Komponen<br>2. Pipa                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barang Bekas Dipakai   | Komponen Bekas dan Pipa Bekas                                                                                                                                                                                                                                      |

### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

### Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian



kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/MPKP atau *First In First Out*/FIFO dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.11.1 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

##### **Klasifikasi**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### **1. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### **2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, rambu-rambu, peralatan olah raga (bola volley, tenis, golf) dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### **3. Gedung dan Bangunan**



Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan



7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap pada **Tabel 4.8** sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Batasan Minimal Kapitalisasi**

| No. | Uraian                                           | Jumlah Harga<br>Lusin/Set/Satuan |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Tanah                                            | 0,00                             |
| 2   | Peralatan dan Mesin, terdiri atas:               |                                  |
| 2.1 | Alat-alat Berat                                  | 500.000                          |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan                               | 500.000                          |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur                  | 500.000                          |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan                   | 500.000                          |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga                | 500.000                          |
|     | - Alat-alat Kantor                               | 500.000                          |
|     | - Alat-alat Rumah Tangga                         | 500.000                          |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi                  | 500.000                          |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran                             | 500.000                          |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium                           | 500.000                          |
| 2.9 | Alat Keamanan                                    | 500.000                          |
| 3   | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:          |                                  |
| 3.1 | Bangunan Gedung                                  | 10.000.000                       |
| 3.2 | Bangunan Monumen                                 | 10.000.000                       |
| 4   | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:    |                                  |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan                               | 10.000.000                       |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi                             | 10.000.000                       |
| 4.3 | Instalasi                                        | 10.000.000                       |
| 4.4 | Jaringan                                         | 10.000.000                       |
| 5   | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:           |                                  |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan                            | 100.000                          |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/<br>Kebudayaan/Olahraga | 1.000.000                        |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan                        |                                  |
|     | a. Hewan                                         | 500.000                          |
|     | b. Ternak                                        | 500.000                          |
|     | c. Tumbuhan Pohon                                | 500.000                          |
|     | d. Tumbuhan Tanaman Hias                         | 500.000                          |
| 6   | Konstruksi Dalam Pengerjaan                      | 10.000.000                       |

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi**

*dalam rupiah*

| No. | Uraian                                          | Jumlah Harga<br>Lusin/Set/Satuan |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Tanah                                           | 0,00                             |
| 2   | Peralatan dan Mesin, terdiri atas:              |                                  |
| 2.1 | Alat-alat Berat                                 | 500.000,00                       |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan                              | 500.000,00                       |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur                 | 500.000,00                       |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan                  | 500.000,00                       |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga               | 500.000,00                       |
|     | - Alat-alat Kantor                              | 500.000,00                       |
|     | - Alat-alat Rumah Tangga                        | 500.000,00                       |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi                 | 500.000,00                       |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran                            | 500.000,00                       |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium                          | 500.000,00                       |
| 2.9 | Alat Keamanan                                   | 500.000,00                       |
| 3   | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:         |                                  |
| 3.1 | Bangunan Gedung                                 | 10.000.000,00                    |
| 3.2 | Bangunan Monumen                                | 10.000.000,00                    |
| 4   | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: |                                  |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan                              | 10.000.000,00                    |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi                            | 10.000.000,00                    |
| 4.3 | Instalasi                                       | 10.000.000,00                    |
| 4.4 | Jaringan                                        | 10.000.000,00                    |
| 5   | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:          |                                  |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan                           | 100.000,00                       |
| 5.2 | Barang Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga            | 1.000.000,00                     |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan                       |                                  |
| a.  | Hewan                                           | 500.000,00                       |



| No. | Uraian                      | Jumlah Harga<br>Lusin/Set/Satuan |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|
|     | b. Ternak                   | 500.000,00                       |
|     | c. Tumbuhan Pohon           | 500.000,00                       |
|     | d. Tumbuhan Tanaman Hias    | 500.000,00                       |
| 6   | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 10.000.000,00                    |

#### 1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

#### 3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### 4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam



pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

#### 5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

#### 6) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap**

| Uraian                           | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alat Besar                       |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Besar Darat                 | Overhaul | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >30% s.d 45%                                                                    | 3                               |
|                                  |          | >45% s.d 65%                                                                    | 5                               |
|                                  |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Besar Apung                 | Overhaul | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >30% s.d 45%                                                                    | 2                               |
|                                  |          | >45% s.d 65%                                                                    | 4                               |
|                                  |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Bantu                       | Overhaul | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >30% s.d 45%                                                                    | 2                               |
|                                  |          | >45% s.d 65%                                                                    | 4                               |
|                                  |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Angkutan                    |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Angkutan Darat Bermotor     | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |
|                                  |          | >50% s.d 75%                                                                    | 3                               |
|                                  |          | >75% s.d.100%                                                                   | 4                               |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                  |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                  |          | >75% s.d.100%                                                                   | 1                               |
|                                  |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Angkutan Apung Bermotor     | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                  |          | >25% s.d 50%                                                                    | 3                               |



| Uraian                               | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 4                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 6                               |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor     | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
| Alat Angkutan Bermotor Udara         | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 3                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 6                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 9                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 12                              |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur           |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Bengkel Bermesin                | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 3                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 4                               |
| Alat Bengkel Tak ber Mesin           | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 0                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 1                               |
| Alat Ukur                            | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat Pertanian                       |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Pengolahan                      | Overhaul | >0% s.d. 20%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >21% s.d 40%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >51% s.d 75%                                                                    | 5                               |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga         |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Kantor                          | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat Rumah Tangga                    | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
| Alat Studio                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                      |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat Komunikasi                      | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                      |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |



| Uraian                                                     | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Peralatan Pemancar                                         | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 3                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 4                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 5                               |
| Peralatan Komunikasi Navigasi                              | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 5                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 7                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 9                               |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan                              |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Kedokteran                                            | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat Kesehatan Umum                                        | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
| Alat laboratorium                                          |          |                                                                                 |                                 |
| Unit Alat laboratorium                                     | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 3                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 4                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 4                               |
| Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir                        | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 3                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 5                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 7                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 8                               |
| Alat Laboratorium Fisika                                   | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 3                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 5                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 7                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 8                               |
| Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan                | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 5                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 5                               |
| Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                            |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                                            |          | >50% s.d 75%                                                                    | 5                               |
|                                                            |          | >75% s.d.100%                                                                   | 5                               |



| Uraian                                                   | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alat laboratorium Lingkungan Hidup                       | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 3                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 4                               |
| Peralatan Laboratorium Hidrodinamica                     | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 3                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 5                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 7                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 8                               |
| Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 5                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 5                               |
| Alat Persenjataan                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Senjata Api                                              | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 3                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 4                               |
| Persenjataan Non Senjata Api                             | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 0                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 1                               |
| Senjata Sinar                                            | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 0                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 0                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
| Alat Khusus Kepolisian                                   | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
| Komputer                                                 |          |                                                                                 |                                 |
| Komputer Unit                                            | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
| Peralatan Komputer                                       | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                                          |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
| Alat Eksplorasi                                          |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Eksplorasi Topografi                                | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                                          |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |



| Uraian                                 | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 3                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Eksplorasi Geofisika              | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 5                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 5                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Pengeboran                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Pengeboran Mesin                  | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 6                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 7                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Pengeboran Non Mesin              | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian |          |                                                                                 |                                 |
| Sumur                                  | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Produksi                               | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                    | 0                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 2                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Pengolahan dan Pemurnian               | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 3                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 5                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 7                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 8                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Bantu Explorasi                   |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Bantu Explorasi                   | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 6                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 7                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Bantu Produksi                    | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 2                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 4                               |
|                                        |          | >50% s.d 75%                                                                    | 6                               |
|                                        |          | >75% s.d.100%                                                                   | 7                               |
|                                        |          |                                                                                 |                                 |
| Alat keselamatan Kerja                 |          |                                                                                 |                                 |
| Alat Deteksi                           | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                        |          | >25% s.d 50%                                                                    | 2                               |



| Uraian                                | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 3                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Alat Pelindung                        | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                     | 0                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 0                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 2                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Alat Sar                              | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                     | 0                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 2                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Alat Kerja Penerbang                  | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 3                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 4                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 6                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Alat Peraga                           |          |                                                                                  |                                 |
| Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 4                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 5                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Peralatan Proses / Produksi           |          |                                                                                  |                                 |
| Unit Peralatan Proses / Produksi      | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 3                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 4                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 4                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Rambu-rambu                           |          |                                                                                  |                                 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Darat         | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 3                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 4                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara         | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 4                               |
| Rambu-rambu Lalu lintas Laut          | Overhaul | >0% s.d. 25%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 2                               |
|                                       |          |                                                                                  |                                 |
| Peralatan Olah Raga                   |          |                                                                                  |                                 |
| Peralatan Olah Raga                   | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 1                               |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 2                               |



| Uraian                                | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bangunan Gedung                       |          |                                                                                  |                                 |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja          | Renovasi | >0% s.d. 25%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >25% s.d 50%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >50% s.d 75%                                                                     | 15                              |
|                                       |          | >75% s.d.100%                                                                    | 50                              |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal        | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >30% s.d 45%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >45% s.d 65%                                                                     | 15                              |
| Monumen                               |          |                                                                                  |                                 |
| Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti     | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >30% s.d 45%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >45% s.d 65%                                                                     | 15                              |
| Bangunan Menara                       |          |                                                                                  |                                 |
| Bangunan Menara Perambuan             | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >30% s.d 45%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >45% s.d 65%                                                                     | 15                              |
| Tugu Titik Kontrol / Prasasti         |          |                                                                                  |                                 |
| Tugu / Tanda batas                    | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >30% s.d 45%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >45% s.d 65%                                                                     | 15                              |
| Jalan dan Jembatan                    |          |                                                                                  |                                 |
| Jalan                                 | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 2                               |
|                                       |          | >30% s.d 60%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >60% s.d 100%                                                                    | 10                              |
| Jembatan                              | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                     | 5                               |
|                                       |          | >30% s.d 45%                                                                     | 10                              |
|                                       |          | >45% s.d 65%                                                                     | 15                              |
| Bangunan Air                          |          |                                                                                  |                                 |
| Bangunan Air Irigasi                  | Renovasi | >0% s.d. 5%                                                                      | 2                               |
|                                       |          | >5% s.d 10%                                                                      | 5                               |
|                                       |          | >10% s.d 20%                                                                     | 10                              |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut       | Renovasi | >0% s.d. 5%                                                                      | 2                               |
|                                       |          | >5% s.d 10%                                                                      | 5                               |
|                                       |          | >10% s.d 20%                                                                     | 10                              |
| Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | Renovasi | >0% s.d. 5%                                                                      | 1                               |
|                                       |          | >5% s.d 10%                                                                      | 3                               |
|                                       |          | >10% s.d 20%                                                                     | 5                               |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &     | Renovasi | >0% s.d. 5%                                                                      | 1                               |



| Uraian                                     | Jenis    | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Penanggulangan Bencana alam                |          |                                                                                 |                                 |
|                                            |          | >5% s.d 10%                                                                     | 2                               |
|                                            |          | >10% s.d 20%                                                                    | 3                               |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >0% s.d. 5%                                                                     | 1                               |
|                                            |          | >5% s.d 10%                                                                     | 2                               |
|                                            |          | >10% s.d 20%                                                                    | 3                               |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Bangunan Air Bersih/Air Baku               | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Bangunan Air Kotor                         | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi                                  |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Air Bersih/Air baku              | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 2                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 7                               |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 10                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Air Kotor                        | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 2                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 7                               |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 10                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Pengelolaan Sampah               | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 3                               |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 5                               |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan        | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 3                               |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 5                               |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Pembangkit Listrik               | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi gardu Listrik                    | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Pertahanan                       | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 3                               |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 5                               |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi gas                              | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                            |          | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                            |          | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
|                                            |          |                                                                                 |                                 |
| Instalasi Pengaman                         | Renovasi | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |



| Uraian                                       | Jenis              | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 1                               |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 3                               |
| Instalasi Lain                               | Renovasi           | >0% s.d. 30%                                                                    | 1                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 1                               |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 3                               |
| Jaringan                                     |                    |                                                                                 |                                 |
| Jaringan air Minum                           | Overhaul           | >0% s.d. 30%                                                                    | 2                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 7                               |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 10                              |
| Jaringan Listrik                             | Overhaul           | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
| Jaringan Telepon                             | Overhaul           | >0% s.d. 30%                                                                    | 2                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 5                               |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 10                              |
| Jaringan Gas                                 | Overhaul           | >0% s.d. 30%                                                                    | 2                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 7                               |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 10                              |
| Alat Musik Modern/Band                       | Overhaul           | >0% s.d. 25%                                                                    | 1                               |
|                                              |                    | >25% s.d 50%                                                                    | 1                               |
|                                              |                    | >50% s.d 75%                                                                    | 2                               |
|                                              |                    | >75% s.d 100%                                                                   | 2                               |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI                    |                    |                                                                                 |                                 |
| Peralatan dan Mesin dalam renovasi           | Overhaul           | >0% s.d. 100%                                                                   | 2                               |
| Gedung dan bangunan dalam Renovasi           | Renovasi           | >0% s.d. 30%                                                                    | 5                               |
|                                              |                    | >30% s.d 45%                                                                    | 10                              |
|                                              |                    | >45% s.d 65%                                                                    | 15                              |
| Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi /Overhaul | >0% s.d. 100%                                                                   | 5                               |

#### 7) Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



#### 8) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dimana penyusutan aset pada tahun berjalan dihitung berdasarkan bulan perolehan. Jika diperoleh periode Januari s/d Juni penyusutan dihitung satu tahun. Dan jika diperoleh di Juli s/d Desember dihitung penyusutan setengah tahun.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

| Kodifikasi |   |   |    | Uraian                                             | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 3 |   |    | ASET TETAP                                         |                      |
| 1          | 3 | 2 |    | Peralatan dan Mesin                                |                      |
| 1          | 3 | 2 | 01 | Alat-Alat Besar Darat                              | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung                              | 8                    |
| 1          | 3 | 2 | 03 | Alat-alat Bantu                                    | 7                    |
| 1          | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor                       | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor                   | 2                    |
| 1          | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor                         | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor                     | 3                    |
| 1          | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara                         | 20                   |
| 1          | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin                              | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin                          | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur                                          | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian                          | 4                    |
| 1          | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4                    |
| 1          | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor                                        | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga                                  | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer                                 | 4                    |
| 1          | 3 | 2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                 | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 18 | Alat Studio                                        | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi                                    | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar                                 | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran                                    | 5                    |



| Kodifikasi |   |   |    | Uraian                                                              | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan                                                      | 5                    |
| 1          | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium                                              | 8                    |
| 1          | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah                                         | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir                                 | 15                   |
| 1          | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika                       | 15                   |
| 1          | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan                         | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                                  | 7                    |
| 1          | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika                                | 15                   |
| 1          | 3 | 2 | 31 | Senjata Api                                                         | 10                   |
| 1          | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api                                        | 3                    |
| 1          | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan                                      | 5                    |
| 1          | 3 | 3 |    | Gedung dan Bangunan                                                 |                      |
| 1          | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja                                        | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                      | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara                                                     | 40                   |
| 1          | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah                                                 | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan                                                     | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 06 | Candi                                                               | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah                                         | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain                                                | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti                                            | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu                                                         | 50                   |
| 1          | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara                                       | 50                   |
| 1          | 3 | 4 |    | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                        |                      |
| 1          | 3 | 4 | 01 | Jalan                                                               | 10                   |
| 1          | 3 | 4 | 02 | Jembatan                                                            | 50                   |
| 1          | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi                                                | 50                   |
| 1          | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut                                           | 50                   |
| 1          | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa                                                   | 25                   |
| 1          | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam            | 10                   |
| 1          | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                      | 30                   |
| 1          | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku                                            | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor                                                  | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air                                                        | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih                                      | 30                   |
| 1          | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor                                                 | 30                   |



| Kodifikasi |   |   |    | Uraian                              | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1          | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah         | 10                   |
| 1          | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10                   |
| 1          | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik        | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik             | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan                | 30                   |
| 1          | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas                       | 30                   |
| 1          | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman                  | 20                   |
| 1          | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum                  | 30                   |
| 1          | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik                    | 40                   |
| 1          | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon                    | 20                   |
| 1          | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas                        | 30                   |

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

#### 9) Nilai Residu

Nilai residu merupakan nilai ekonomis suatu aset pada saat aset tersebut sudah habis masa manfaatnya. Perkiraan nilai residu untuk setiap aset tetap adalah 0 (nol).

#### 10) Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### 11) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

#### Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:



1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### 4.4.11.2 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.



## 1. Klasifikasi

Dalam BAS, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Klasifikasi Aset Lainnya**

| Kode Akun     | Uraian                                   | Kewenangan |
|---------------|------------------------------------------|------------|
| <b>1.5.</b>   | <b>ASET LAINNYA</b>                      |            |
| <b>1.5.1.</b> | <b>Tagihan Jangka Panjang</b>            |            |
| 1.5.1.01.     | Tagihan Penjualan Angsuran               | PPKD       |
| 1.5.1.02.     | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah           | PPKD       |
| <b>1.5.2.</b> | <b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>     |            |
| 1.5.2.01.     | Sewa                                     | PPKD       |
| 1.5.2.02.     | Kerjasama Pemanfaatan                    | PPKD       |
| 1.5.2.03.     | Bangun Guna Serah                        | PPKD       |
| 1.5.2.04.     | Bangun Serah Guna                        | PPKD       |
| <b>1.5.3.</b> | <b>Aset Tidak Berwujud</b>               |            |
| 1.5.3.01.     | Goodwill                                 | SKPD       |
| 1.5.3.02.     | Lisensi dan Franchise                    | SKPD       |
| 1.5.3.03.     | Hak Cipta                                | SKPD       |
| 1.5.3.04.     | Paten                                    | SKPD       |
| 1.5.3.05.     | Aset Tidak Berwujud Lainnya              | SKPD       |
| 1.5.3.06.     | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | SKPD       |
| <b>1.5.4.</b> | <b>Aset Lain-lain</b>                    |            |
| 1.5.4.01.     | Aset Lain-lain                           | PPKD/SKPD  |

### a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.



Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

**b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) **Kerjasama Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 3) **Bangun Guna Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- 4) **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

**c. Aset Tidak Berwujud**

Aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.



- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Franchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan." Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
- 5) **Aset Tidak Berwujud Lainnya**

Jenis Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis ATB yang ada seperti:

- a) **Software komputer** adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 6) **Akumulasi Amortisasi ATB** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

d. **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang



tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) serta aset tetap yang dibawah nilai batasan minimum kapitalisasi.

### 3. Kriteria Aset Tidak Berwujud

#### a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1). *Dapat dipisahkan*, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- 2). *Timbul dari kesepakatan yang mengikat*, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan



tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

**b. Pengendalian**

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

**c. Manfaat Ekonomi Masa Depan**

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem *online* untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM Keliling) mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



#### 4. Cara Perolehan Aset Tidak Berwujud

##### a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

##### b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

##### c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

##### d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

##### e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan *software* yang memberikan *software* aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

##### f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.



## 5. Masa Manfaat ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

### b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

## B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

#### a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.

#### b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SKTM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

### 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:



**a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa**

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

**b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

**c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)**

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

**d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)**

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

**3. Aset Tidak Berwujud**

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan, sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila



memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

**Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:**

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa akan datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

**Aset Tak Berwujud terdiri atas:**

**1) *Goodwill***

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

**2) *Royalti***

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

**3) *Lisensi***

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

**4) *Hak Paten***

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil



Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

## 5) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tidak berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

### 1) Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

#### a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan  
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.
- Tahap pengembangan aplikasi  
Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstall ke *hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.
- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi  
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:



- Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

**b) Perolehan *software* secara eksternal**

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.



- *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

**c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan**

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (1) Meningkatkan fungsi *software*;
- (2) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.



## 2) Perlakuan untuk hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

### a) Pengakuan yang diperoleh secara internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

#### (1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

#### (2) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) **harus diakui jika, dan hanya jika**, pemerintah daerah dapat memperlihatkan **seluruh kondisi** dibawah ini, yaitu adanya:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;



- Manfaat ekonomi dan atau sosial di masa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial di masa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.



**b) Pengakuan dari penelitian dibiayai instansi lain**

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam CaLK mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam Pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan



oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

### 3) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

### 4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

## C. Pengukuran

### 1. Tagihan Jangka Panjang

#### a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

#### b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa SKTM.

### 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

#### a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

#### b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

#### c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.



#### **d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)**

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

### **3. Aset Tidak Berwujud**

#### **a. Pengukuran pada saat perolehan**

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

#### **6) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal**

##### **a) Pembelian**

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.



**b) Pertukaran**

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

**c) Kerjasama**

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

**d) Donasi/Hibah**

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

**2) Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal**

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

**b. Pengukuran Setelah Perolehan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah



perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai Aset.

#### **Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)**

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

#### **4. Amortisasi**

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

##### **a. Metode Amortisasi**

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode keperiode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi



manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

**b. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Terbatas**

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
  - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
  - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

**c. Amortisasi untuk ATB dengan masa manfaat tak terbatas**

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masamanfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

**5. Aset Lain-lain**

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, direklasifikasi kedalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

**Penurunan Nilai (*Impairment*)**

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.



Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Penghentian dan pelepasan ATB**

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau



pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

## B. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
N E R A C A  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| Kode Akun     | Uraian                               | 20X1       | 20X0       |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>1</b>      | <b>ASET</b>                          |            |            |
| <b>1.1.</b>   | <b>ASET LANCAR</b>                   |            |            |
| <b>1.2.</b>   | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>      |            |            |
| <b>1.3.</b>   | <b>ASET TETAP</b>                    |            |            |
| 1.3.1.        | Tanah                                | xxx        | xxx        |
| 1.3.2.        | Peralatan dan Mesin                  | xxx        | xxx        |
| 1.3.3.        | Gedung dan Bangunan                  | xxx        | xxx        |
| 1.3.4.        | Jalan, Irigasi, dan Jaringan         | xxx        | xxx        |
| 1.3.5.        | Aset Tetap Lainnya                   | xxx        | xxx        |
| 1.3.6.        | Konstruksi Dalam Pengerjaan          | xxx        | xxx        |
| 1.3.7.        | Akumulasi Penyusutan                 | xxx        | xxx        |
|               | <b>Jumlah Aset Tetap</b>             | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| <b>1.4.</b>   | <b>DANA CADANGAN</b>                 |            |            |
| 1.4.1.        | Dana Cadangan                        | xxx        | xxx        |
|               | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| <b>1.5.</b>   | <b>ASET LAINNYA</b>                  |            |            |
| <b>1.5.1.</b> | <b>Tagihan Jangka Panjang</b>        |            |            |
| 1.5.1.01.     | - Tagihan Penjualan Angsuran         | xxx        | xxx        |
| 1.5.1.02.     | - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah     | xxx        | xxx        |
| <b>1.5.2.</b> | <b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b> | xxx        | xxx        |
| <b>1.5.3.</b> | <b>Aset Tidak Berwujud</b>           | xxx        | xxx        |
| <b>1.5.4.</b> | <b>Aset Lain-lain</b>                | xxx        | xxx        |
|               | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>           | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
|               | <b>JUMLAH ASET</b>                   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |



### C. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas ATB;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

Informasi lainnya yang penting.

#### 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

##### Definisi

Berikut adalah beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :

1. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
5. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembayaran) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas



pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

### **Objek property investasi**

- 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

### **Pengakuan Properti Investasi**

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

### **Pengukuran Properti Investasi**

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.



3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

### **Penyajian Properti Investasi**

Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut dimasa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

### **Pengungkapan Properti Investasi**

Entitas mengungkapkan:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - 3) pelepasan;
  - 4) penyusutan;
  - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - 6) perubahan lain.



- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
  - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
  - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari. Property tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
  - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari. properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan; atau
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

#### 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

#### Klasifikasi Kewajiban:

##### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

##### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan



- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran,
- 2) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau



janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

## **2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

## **3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.



#### 4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- 2) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:



- 1) **Utang PFK**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- 2) **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- 3) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- 4) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- 5) **Utang Beban**, diakui pada saat:
  - (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- 6) **Utang Jangka Pendek Lainnya** diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- 7) **Utang kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - (1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - (2) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer



DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- 9) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut



3. **Utang transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
4. **Utang bunga atas utang pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. **Bagian lancar utang jangka panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Pendapatan diterima dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. **Utang beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - 1) Pengurangan pinjaman;
  - 2) Modifikasi persyaratan utang;



- 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
  - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
  - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan



untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh PD adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.



### Struktur dan Isi

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam CaLK.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama PD/PPKD/PEMDA;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

#### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam CaLK.

#### **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi Jangka Panjang;
6. Aset Tetap;
7. Kewajiban Jangka Pendek;



8. Kewajiban Jangka Panjang;
9. Ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
4. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
5. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **Laporan Operasional**

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban-LO dari kegiatan operasional ;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.



Dalam hubungannya dengan Laporan Operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/ amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/ beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam CaLK.

### **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;



- 
- 
11. Persediaan, baik yang untuk di jual maupun untuk dipakai sendiri;
  12. Dana cadangan;
  13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

#### 6.2 Pengungkapan Lainnya

##### 6.2.1 Domisili

Kabupaten Tebo secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera, antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan dengan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern.

Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tebo terletak antara koordinat 0° Derajat 52'32"-01° 54'50" Lintang Selatan dan antara 101°48'57"-101°49'17" Bujur Timur.

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Tebo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu (Kabupaten Tanjabbar) dan Kecamatan Maro Sebo Ulu (Kabupaten Batanghari).
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin)
4. Sebelah Barat : Kecamatan Jujuhan Tanah Sepenggal (Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat)

#### 6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;

#### 6.4 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Tebo dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, yang membawahi:



1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo terdiri atas 41 Perangkat Daerah;

Secara kelembagaan, perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk tahun 2024 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 19 Dinas, 5 Badan, RSUD, 12 Kecamatan, dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  - 1) Bagian Pemerintahan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - 2) Bagian Hukum yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
  - 1) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
  - 1) Bagian Organisasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - 2) Bagian Umum, terdiri dari:
    - a) Subbagian Rumah Tangga.
    - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, dan
    - c) Kelompok jabatan fungsional.
  - 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - 4) Bagian Perlengkapan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Bagian Umum dan Keuangan, yang terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
3. Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian, Pengembangan, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Perekonomian yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas:



1. sub bagian umum; dan
  2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Tanaman Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Hortikultura yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Sumber Daya Air yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Bina Marga yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Cipta Karya yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya, yang terdiri atas:
    1. sub bidang pendataan dan penetapan pajak;



2. sub bidang penerimaan daerah dan keberatan pajak; dan
  3. kelompok jabatan fungsional.
  - c. Bidang Anggaran, yang terdiri atas:
    1. sub bidang perencanaan anggaran;
    2. sub bidang pelaksanaan anggaran; dan
    3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri atas:
    1. sub bidang perbendaharaan;
    2. sub bidang pelaporan arus kas; dan
    3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
    1. sub bidang pelaporan;
    2. sub bidang akuntansi; dan
    3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Aset, yang terdiri atas:
    1. sub bidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan aset;
    2. sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset; dan
    3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Pencegahan, yang terdiri atas :
    1. seksi pencegahan, inspeksi dan pemberdayaan masyarakat; dan
    2. seksi peningkatan kapasitas aparatur.
  - c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, yang terdiri atas :
    1. seksi pemadaman dan investigasi; dan



2. seksi penyelamatan dan evakuasi.
  - d. Bidang Sarana Prasarana, yang terdiri atas :
    1. seksi pengadaan sarana prasarana; dan
    2. seksi pemeliharaan, perawatan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Perindustrian yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Perdagangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. subbagian umum; dan
    2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;



- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pramog Praja, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    - 2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, yang terdiri atas:
    - 1. seksi operasi dan pengendalian; dan
    - 2. seksi ketertiban umum.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
    - 1. seksi penegakan dan penindakan; dan
    - 2. seksi hubungan antar lembaga.
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
    - 1. seksi data dan informasi; dan
    - 2. seksi pelatihan dan mobilisasi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
11. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    - 1. sub bagian umum; dan
    - 2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Perkebunan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;



- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Inspektorat Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas;
    1. subbagian perencanaan;
    2. subbagian analisis dan evaluasi; dan
    3. subbagian administrasi umum dan keuangan.
  - b. Inspektorat Pembantu, yang terdiri atas;
    1. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
    2. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
    3. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
    4. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
    5. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;



- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
    2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, yang terdiri atas:
    1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang terdiri atas:
    1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Kebudayaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang terdiri atas:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dengan susunan sebagai berikut:



- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1.sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    - 2.sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.;
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1.sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    - 2.sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang terdiri atas:
    - 1.seksi manajemen dan rakayasa lalu lintas;
    - 2.seksi pengawasan dan pengendalian; dan
    - 3.kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan, yang terdiri atas:
    - 1.seksi teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
    - 2.seksi prasarana; dan
    - 3.kelompok Jabatan Fungsional.



- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1. sub bagian umum; dan
    - 2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Tim Teknis;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
18. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, yang terdiri atas:
    - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - b. Bidang Pelayanan, yang terdiri atas:
    - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    - 2. Seksi Pelayanan Non Medik.
  - c. Bidang Penunjang, yang terdiri atas:
    - 1. Seksi Penunjang Medik; dan
    - 2. Seksi Penunjang Non Medik.



- d. Bidang Keperawatan, yang terdiri atas:
    - 1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
    - 2. Seksi Mutu dan Etika Pelayanan Keperawatan.
  - e. Unit-unit non struktural, yang terdiri atas:
    - 1. Satuan Pemeriksaan Internal;
    - 2. Komite;
    - 3. Instalasi;
    - 4. Kelompok Staf Medis; dan
    - 5. Casemix.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1. sub bagian umum; dan
    - 2. kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Perumahan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Kawasan Permukiman yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    - 1. subbagian umum; dan
    - 2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;



- c. Bidang Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
21. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    - 1. sub bagian umum; dan
    - 2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Ketahanan Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Perikanan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    - 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    - 2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



- a. Sekretariat, yang terdiri atas:
  1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
  2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelurahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 6.5 Perubahan Struktur Organisasi

Tahun 2021 terjadi perubahan Struktur Organisasi yang mengacu kepada PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun Anggaran 2021 Perubahan Ketiga. Struktur Organisasi yang baru pada Pemerintah Kabupaten Tebo diuraikan pada **Tabel 6.1**.

**Tabel 6.1**

**Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021**

| No. | Perangkat Daerah                                           |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 1   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            |
| 2   | RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo                           |
| 3   | Dinas Kesehatan                                            |
| 4   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |
| 5   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                      |
| 6   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
| 7   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                   |
| 8   | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 9   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                        |
| 11  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                       |
| 12  | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura                      |
| 13  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                     |
| 14  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |
| 15  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                     |
| 16  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         |
| 17  | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |



| No. | Perangkat Daerah                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 18  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               |
| 19  | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                |
| 20  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                     |
| 21  | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                      |
| 22  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 23  | Sekretariat Daerah                                                   |
| 24  | Sekretariat DPRD                                                     |
| 25  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan    |
| 26  | Badan Keuangan Daerah                                                |
| 27  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia               |
| 28  | Inspektorat                                                          |
| 29  | Kecamatan Tebo Tengah                                                |
| 30  | Kecamatan Tebo Ilir                                                  |
| 31  | Kecamatan Tebo Ulu                                                   |
| 32  | Kecamatan Rimbo Bujang                                               |
| 33  | Kecamatan Sumay                                                      |
| 34  | Kecamatan VII Koto                                                   |
| 35  | Kecamatan Rimbo Ulu                                                  |
| 36  | Kecamatan Rimbo Ilir                                                 |
| 37  | Kecamatan Tengah Ilir                                                |
| 38  | Kecamatan Serai Serumpun                                             |
| 39  | Kecamatan VII Koto Ilir                                              |
| 40  | Kecamatan Muara Tabir                                                |
| 41  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    |



## BAB VII

### PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkat pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi keuangan daerah yang lengkap dan andal untuk mengukur kinerja pemerintah dan daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

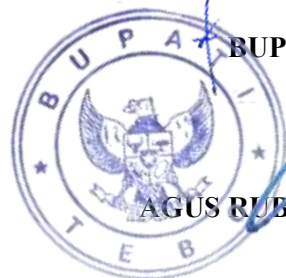
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp1.301.093.783.247,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.254.676.201.969,41 atau 96,43% dan pada sisi Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.361.912.272.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.246.736.394.004,38 atau 91,54%. Kondisi tersebut mengakibatkan surplus dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.939.807.965,03 dari yang ditargetkan defisit minus sebesar Rp60.818.489.034,00;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2024 sebesar Rp68.758.296.999,03;
3. Dalam Neraca posisi Aset pada akhir Tahun 2024 adalah Rp3.029.596.217.355,43 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.886.174.613.158,43 mengalami kenaikan sebesar Rp143.421.604.197,00 atau 4,49%. Salah satu penyebab kenaikan Aset di Tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan aset tetap;
4. Laporan Operasional pada tahun 2024 terdapat Surplus sebesar Rp29.434.627.846,95 hal ini terjadi karena pendapatan-LO lebih besar daripada Beban-LO;
5. Pada Laporan Arus Kas terdapat Saldo kas selama tahun 2024 sebesar Rp68.760.373.401,63. Hal ini disebabkan karena Arus Masuk Kas selama tahun 2024 lebih besar dari Arus Keluar Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas terjadi perubahan ekuitas dari Rp2.754.315.011.129,74 menjadi Rp2.884.296.952.659,44 karena adanya Pengaruh Dampak Kumulatif dari Kebijakan, Koreksi Persediaan dan Lain-lain.



Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan Laporan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Tebo bertekad untuk terus selalu meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah baik dari sisi Penyempurnaan aturan maupun dari sisi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Laporan Keuangan Daerah dan terus berupaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

 **BUPATI TEBO**  
  
**AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.**